

**PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TENTANG PERATURAN
DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

Studi Kasus pada Perumahan Janti Buana Asri Yogyakarta

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :
Almais Tandung
NIM : 032114106

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2007

Skripsi

PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TENTANG PERATURAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Studi Kasus pada Perumahan Janti Buana Asri Yogyakarta


Oleh :

Almais Tandung

NIM : 032114106


Telah Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt. Tanggal : 24 Agustus 2007

Pembimbing II



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.






Tanggal : 3 September 2007

Skripsi
**PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TENTANG PERATURAN
DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**
Studi Kasus pada Perumahan Janti Buana Asri Yogyakarta

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Almais Tandung
NIM : 032114106


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 29 September 2007
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.	
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.	
Anggota	Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt.	

Yogyakarta, 29 September 2007
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan




Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.

HALAMAN PERSEMBAHAN

...Haruskah kehilangan pengharapan, cinta, kerja keras dan doa selagi masih ada kehidupan...Di dalam nama-Nya tiada yang mustahil...

...Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, pengampunan, kasih setia, dan perlindungan-Nya sampai saat ini...

Papa dan Mama atas cinta, perhatian, semangat, motivasi dan harapan serta kasih sayangnya kepadaku. Semua ini takkan pernah ada tanpa pengorbanan dan doa kalian yang tak henti-hentinya. Adikku Ius dan Uci atas doa dan dukungannya.

*Ebta Viko Sipayung atas persaudaraannya dalam suka dan duka yang sabar dan penuh pengertian, karena dirimulah aku bisa bertahan dan tersenyum sampai hari ini.
Vita Ansela Erliyanti atas persahabatannya dalam susah dan senang.*

*Wanita-wanita luar biasa selama perkuliahan ini, kalian takkan terlupakan: Inez Citra Kusnandy dan keluarga (Om Dey, Tante Susy dan Inno) atas pembentukan keperibadian dan karakter di masa lalu, Maria Novita Wahyu Juwitari atas kebesaran hati dan kesabarannya.
Nefertiti Rohana Siagian, thx for everything, especially your love.*

Teman-teman seperjuangan atas canda tawa, kebersamaan, dan kenangan indah bersama kalian: Ady Chandra, Om Destak Ricky, Ricky Mario, dWi3, Mina Gundari, Daniel Wicaksono, Trisandy Manalu, Madong R. Madeak, Miranty Evangelin, Luciana Dorothea, Suryo Jatmiko, Jaminan Maha

Teman-teman Akt. C Angkatan 2003 yang membuat perkuliahan ini lebih berwarna: Wiwid, Stasia, Ririn, Tata, Ryana, Kresna, Pipit, Widji, Yuni, Aprilia, Lia, Wulan, Dian, Ricky, Dewo, Angga, Desy, Rina, Desy dan Endar.

Teman-teman dari Palu, Toraja, dan Medan yang memberi kesan mendalam selama ini...



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan dan Cara Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Perumahan Janti Buana Asri Yogyakarta), dan diajukan untuk diuji pada tanggal 29 September 2007 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, Agustus 2007
Yang membuat pernyataan,



Almais Tandung

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan dan Cara Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan” ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. Bapak Drs. Alex Kahu Lantum, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Bapak Ir. Drs. Hansiadi YH, M.si., Akt., selaku ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Ibu Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt., selaku pembimbing I yang telah membimbing dengan sabar, memberikan nasehat-nasehat yang berharga, arahan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak E. Maryarsanto Padmosulistyo SE., Akt., selaku pembimbing II yang telah membimbing dengan baik, meluangkan waktu dan pikiran, dan memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu M.T. Ernawati SE., M.A., selaku dosen pembimbing akademik atas bimbingannya.
7. Bapak Iswandi selaku sekretaris RT 15A Perumahan Janti Buana Asri, dan Bapak H. Bachrun selaku kepala dusun, yang memberikan ijin untuk melakukan penelitian. Segenap warga Perumahan Janti Buana Asri atas sambutannya yang hangat dan bantuannya dalam penelitian ini.
8. Dosen-dosen yang pernah mengajar penulis selama perkuliahan di USD, yang telah berbagai ilmu, pengalaman dan nasehat berharga.
9. Papa dan Mama yang sangat memperhatikan kemajuan pendidikan anaknya.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, Agustus 2007



Almais Tandung

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Batasan Masalah.....	2
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian.....	3
F. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pajak.....	6
1. Pengertian Pajak.....	6
2. Fungsi Pajak.....	7

3. Asas-asas Pemungutan Pajak.....	7
4. Cara Pemungutan Pajak.....	9
B. Pajak Bumi dan Bangunan.....	12
1. Dasar Hukum.....	12
2. Subyek Pajak	12
3. Obyek Pajak.....	12
4. Obyek yang Tidak Dikenakan dalam Pajak Bumi dan Bangunan.....	13
5. Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).....	14
6. Tarif Pajak.....	14
7. Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Terutang.....	15
8. Tahun Pajak, Saat dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang.....	17
9. Sanksi Administrasi.....	18
10. Jenis Obyek Pajak, Penilaian dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Terutang.....	18

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	22
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	22
C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	22
D. Teknik Pengumpulan Data.....	23
E. Populasi dan Sampel.....	24
F. Teknik Pengambilan Sampel.....	25

G. Variabel Penelitian.....	27
H. Pengukuran Data.....	27
I. Analisis Validitas dan Reliabilitas.....	28
J. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV GAMBARAN UMUM	
A. Gambaran Umum.....	33
B. Deskripsi Responden.....	34
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	38
B. Analisis Data.....	40
C. Pembahasan.....	42
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Keterbatasan Penelitian.....	46
C. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49
DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran 1.....	51
Lampiran 2.....	57
Lampiran 3.....	60
Lampiran 4.....	67
Lampiran 5.....	86

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Skor penilaian kuesioner pengetahuan tentang peraturan dan cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan	27
Tabel 2 : Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan.....	35
Tabel 3 : Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan.....	35
Tabel 4 : Karakteristik responden berdasarkan tingkat penghasilan.....	36
Tabel 5 : Karakteristik responden berdasarkan jumlah PBB terutang.....	37
Tabel 6 : Hasil uji validitas	38
Tabel 7 : Kategori pengetahuan tentang peraturan dan cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan	40

ABSTRAK

PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TENTANG PERATURAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Studi Kasus Pada Perumahan Janti Buana Asri Yogyakarta

Almais Tandung
NIM : 032114106
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2006

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan dan cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa dengan memiliki pengetahuan yang baik dan benar tentang Pajak Bumi dan Bangunan akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak mengenai hak dan kewajibannya. Dengan mengetahui dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, diharapkan akan memberi dampak positif bagi pemerintah guna pembangunan nasional.

Jenis penelitian adalah studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2007. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang berdomisili di Perumahan Janti Buana Asri, sedangkan sampel ditentukan dengan metode sampling jenuh. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan perhitungan *mean*.

Pengujian validitas pertanyaan dalam kuesioner digunakan metode *Spearman-Brown (split-half)* dan dari hasil pengujian seluruh pertanyaan dinyatakan valid. Nilai reliabilitas pada pertanyaan tentang peraturan Pajak Bumi dan Bangunan (X_1) sebesar 0,893 dan pertanyaan tentang cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (X_2) sebesar 0,699, keduanya dapat dinyatakan reliabel (andal) karena lebih besar dari 0,600.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai rata-rata pengetahuan tentang peraturan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 2,65 ini berarti wajib pajak mengetahui peraturan Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan, nilai rata-rata pengetahuan tentang cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 2,22 yang berarti wajib pajak tidak mengetahui cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Perumahan Janti Buana Asri mengetahui peraturan Pajak Bumi dan Bangunan namun tidak mengetahui cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

ABSTRACT

THE TAXPAYERS' UNDERSTANDING ON THE REGULATION AND CALCULATION METHOD OF PROPERTY TAX A Case Study on Janti Buana Asri Housing Yogyakarta

Almais Tandung
NIM: 032114106
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2007

This study was aimed to find out the taxpayers' understanding on the property tax regulation and calculation method. The background of conducting this study was an assumption that having good understanding on property tax would increase the taxpayers' awareness of their rights and duty. In advance, it would give contributions towards national development.

This study was a case study. It was conducted on June-July 2007. The data gathering technique used on this study was questionnaire. The population was the taxpayers of property tax at Janti buana Asri Housing Yogyakarta. The sample was chosen by saturated sampling method. The data analysis technique applied on this study was descriptive analysis by means distribution.

The validity test of the questionnaire used Spearman-Brown (split-half) method, in which the questions were valid. The reliability value of the questions on the property tax regulation (X_1) was 0.893, whereas on the property tax calculation method (X_2) was 0.699. Both of them were reliable due to the values were higher than 0.600.

The result showed that the average value of the taxpayers' understanding on property tax regulation was 2.65. It meant that the taxpayers had already understood the property tax regulation. Meanwhile, the average value of the taxpayers' understanding on property tax calculation method was 2.22. It meant that the taxpayers did not understand the property tax calculation method. In conclusion, Janti Buana Asri Housing taxpayers had good understanding on property tax regulation but they did not understand the property tax calculation method.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan jumlah penduduk yang tinggi di Indonesia membuat kebutuhan akan kepemilikan rumah sebagai salah satu kebutuhan primer menjadi suatu hal yang tidak dapat dipungkiri. Dalam pembelian sebuah rumah sebagai tempat tinggal terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh konsumen. Pertimbangan tersebut yang nantinya akan mempengaruhi keputusan dalam melakukan pembelian. Konsekuensi dari melakukan pembelian atau pendirian bangunan (rumah) adalah timbulnya suatu tanggungjawab baru yaitu sebagai Wajib Pajak – Pajak Bumi dan Bangunan. Sebagai warga negara yang sadar dan taat akan undang-undang, wajib pajak harus memenuhi tanggungjawabnya tersebut.

Dalam diri wajib pajak diharapkan tumbuh kesadaran dan ketaatan dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Agar bisa dikatakan sadar dan taat membayar pajak, wajib pajak perlu tahu secara garis besar apa dan bagaimana tanggungjawab yang sebenarnya dibebankan kepada mereka. Dengan pengetahuan yang mereka miliki tentang apa dan bagaimana tanggungjawab sebenarnya terkait Pajak Bumi dan Bangunan, diharapkan wajib pajak mampu untuk melaksanakan kewajibannya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pihak yang terkait dalam hal ini yaitu wajib pajak dan pemerintah. Dalam penelitian ini nantinya akan membahas sejauh mana pengetahuan wajib pajak tentang peraturan dan cara penghitungan PBB.

Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu sumber penerimaan terbesar negara berasal dari sektor pajak. Penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan umum. Dalam hal ini pihak yang terkait adalah pemerintah. Pemerintah mengharapkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak. Penentuan tarif dan unsur-unsur lain pembentuk Pajak Bumi dan Bangunan terutang diharapkan tidak membebani masyarakat, namun dengan harapan juga pembebanan yang tidak seberapa tersebut menjadi pemicu masyarakat untuk semakin sadar dan taat membayar pajak yang terutang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu seberapa jauh pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan dan cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan?

C. Batasan Masalah

Agar masalah yang diteliti tidak terlampaui luas karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, maka diberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, yang menjadi wajib pajak menurut Undang-Undang ini adalah subjek pajak, yaitu orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Jadi dalam penelitian ini wajib pajak yang dimaksud adalah Subjek Pajak Bumi dan Bangunan pada Perumahan Janti Buana Asri Yogyakarta.

2. Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan Wajib Pajak – Pajak Bumi dan Bangunan terkait subyek pajak, obyek pajak, dasar pengenaan, cara penghitungan dan pembayaran, serta sanksi administratif.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan Wajib Pajak – Pajak Bumi dan Bangunan tentang peraturan dan cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai tambahan bahan bacaan dan sumber referensi bagi pihak yang tertarik dengan topik Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang didapat selama perkuliahan, dan juga membandingkan dengan di realita lapangan terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

F. Sistematika Penulisan

Agar diperoleh susunan dan bahasan yang sistematis, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Landasan Teori

Bab ini memaparkan berbagai teori yang mendukung penelitian, yaitu teori tentang pajak secara umum dan tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Bab III. Metode Penelitian

Bab ini mengemukakan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, pengukuran data, analisis validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data.

Bab IV. Gambaran Umum

Bab ini memberikan gambaran secara umum tentang Perumahan Janti Buana Asri Yogyakarta dan mendeskripsikan responden.

Bab V. Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini mengemukakan hasil uji validitas dan reliabilitas, analisis data, dan pembahasannya. Juga dilakukan pembahasan dari permasalahan yang diajukan.

Bab VI. Penutup

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil analisis data pada bab sebelumnya, saran-saran yang diberikan kepada Pemerintah serta keterbatasan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Chairul (1992:2), pajak didefinisikan sebagai berikut:

Pajak adalah iuran negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib yang membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk. Dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. seperti yang dikutip oleh Ilyas (1999:2), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja seperti yang dikutip oleh Ilyas (2004:5), “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari pengertian-pengertian tersebut, menurut Waluyo (1999:2) dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan bukan budgeter, yaitu mengatur.

2. Fungsi Pajak

Menurut Sri S. (2003:4), pajak merupakan iuran rakyat yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk kepentingan umum. Namun demikian fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut:

- a. Fungsi Pendanaan (*budgetair*) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Ditunjukkan dengan masuknya pajak ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b. Fungsi mengatur (*regulair*) yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

3. Asas-asas Pemungutan Pajak

- a. Asas menurut Falsafah Hukum, artinya pajak dipungut berdasarkan hukum, yang berarti pemungutan pajak harus berdasarkan pada keadilan, selanjutnya keadilan ini sebagai asas pemungutan pajak. Beberapa teori pembenaran atas pemungutan pajak yaitu:

- 1) Teori Asuransi, artinya pemungutan pajak disamakan dengan pembayaran premi yang tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung.
 - 2) Teori Kepentingan, artinya pembebanan pajak kepada masyarakat berdasarkan atas kepentingan masyarakat terhadap keamanan yang diberikan oleh negara atas harta kekayaannya.
 - 3) Teori Gaya Pikul, artinya masyarakat akan membayar pajak berdasarkan pada pemanfaatan jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat.
 - 4) Teori Bakti, disebut juga teori kewajiban mutlak, artinya pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk menunjukkan bakti masyarakat kepada negara, dasar hukumnya terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.
 - 5) Teori Asas Daya Beli, artinya pembayaran pajak tergantung pada daya beli masyarakat, sehingga pemungutan pajak menitik beratkan pada fungsi pajak mengatur.
- b. Asas Yuridis, artinya pemungutan pajak dilandasi oleh hukum pemungutan pajak Pasal 23, ayat (2) UUD'45.
- c. Asas Ekonomis, artinya pemungutan pajak selalu diupayakan untuk tidak menghambat kegiatan ekonomi baik masyarakat secara individu maupun ekonomi keseluruhan.

4. Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak

Cara Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

1) Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

c. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak:

1) Asas Tempat Tinggal

Negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan)

2) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajaknya dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3) Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

B. Pajak Bumi dan Bangunan

1. Dasar Hukum

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

2. Subjek Pajak

Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan atas bumi dan atau bangunan. Subjek Pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, Subjek Pajak tersebut di atas menjadi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Objek Pajak

Yang menjadi Objek Pajak adalah bumi dan atau bangunan.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. Jalan TOL;

- c. Kolam renang;
 - d. Pagar mewah;
 - e. Tempat olah raga;
 - f. Galangan kapal, dermaga;
 - g. Taman mewah;
 - h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
 - i. Fasilitas lain yang memberi manfaat.
4. Objek yang Tidak Dikenakan Dalam Pajak Bumi dan Bangunan
- Kategori Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Objek Pajak yang:
- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu;
 - c. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

5. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya NJOPTKP Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan telah mengatur:

- a. Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- b. Setiap Wajib Pajak diberikan NJOPTKP.
- c. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Pemerintah Daerah setempat.
- d. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan ini yang diberlakukan mulai Tahun Pajak 2001 bahwa besarnya NJOPTKP ditetapkan secara regional, setinggi-tingginya Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, yang diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar. Tetap mengacu pada Pasal 3 ayat (4) Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa penyesuaian besarnya NJOPTKP ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

6. Tarif Pajak

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 0,5% (lima persepuluh persen).

7. Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Terutang

Sebelum menentukan dasar pengenaan dan menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Terutang perlu dipahami terlebih dahulu pengertian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pengertian NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Besarnya NJOP tersebut digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.

Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK 04/1998 Tanggal 18 Desember 1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai pengenaan PBB telah mengatur pokok-pokok:

- a. Standar investasi adalah jumlah yang diinvestasikan untuk suatu pembangunan dan atau penanaman dan atau penggalian jenis sumber daya alam atau budidaya tertentu, yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan dan alat mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan sampai tahap produksi atau menghasilkan.

- b. Objek pajak yang bersifat khusus adalah objek pajak yang letak, bentuk, peruntukan dan atau penggunaan mempunyai sifat dan karakteristik khusus.
- c. Dalam hal objek pajak yang nilai jual per m²-nya lebih besar dari ketentuan NJOP, maka NJOP yang terjadi di lapangan digunakan sebagai dasar pengenaan PBB.
- d. Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan tidak bersifat khusus, NJOP ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian secara massal.
- e. Besarnya NJOP sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan serta usaha bidang perikanan, peternakan dan perairan untuk areal produksi dan atau areal belum produksi, ditentukan berdasarkan nilai jual permukaan bumi dan bangunan ditambah dengan nilai investasi atau nilai jual pengganti atau dihitung secara keseluruhan berdasarkan nilai jual pengganti.
- f. Untuk objek pajak tertentu yang bersifat khusus, NJOP dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh pejabat fungsional penilai secara individual.
- g. Klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual dapat dilihat pada lampiran IA, IB, IIA, IIB Keputusan Menteri Keuangan.

Dasar Penghitungan Pajaknya adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari NJOP.

Besarnya persentase NJKP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tanggal 26 Juni 2000 yang diberlakukan mulai tahun pajak 2001 yaitu:

- a. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP;
 - 1) Objek Pajak perkebunan.
 - 2) Objek Pajak kehutanan.
 - 3) Objek Pajak lainnya, apabila Nilai Jual Objek Pajaknya (NJOP) Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih.
- b. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP;
 - 1) Objek Pajak pertambangan.
 - 2) Objek Pajak lainnya, apabila Nilai Jual Objek Pajaknya (NJOP) kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

8. Tahun Pajak, Saat dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang.

a. Tahun Pajak

Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim.

Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari.

b. Tempat Pajak yang Terutang

- 1) Untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 2) Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau Kotamadya Daerah Tingkat II; yang meliputi letak Objek Pajak.

9. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dikenakan terhadap:

- a. Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP, dikenakan sanksi sebagai tambahan terhadap pokok pajak yaitu sebesar 25% dari pokok pajak.
- b. Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang.
- c. Wajib Pajak tidak membayar atau kurang membayar. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

10. Jenis Objek Pajak, Penilaian dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Terutang.

a. Jenis Objek Pajak

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-533/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi

Objek Pajak (SISMIOP), dalam lampirannya angka 2.3.1. huruf A dan B, jenis-jenis objek pajak dibagi menjadi:

1) Objek Pajak Umum

Objek Pajak Umum adalah objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Objek pajak umum terdiri atas :

a) Objek Pajak Standar

Objek Pajak Standar adalah objek-objek pajak yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

Tanah : $\leq 10.000 \text{ m}^2$

Bangunan : Jumlah lantai ≤ 4

Luas Bangunan : $\leq 1.000 \text{ m}^2$

b) Objek Pajak Non Standar

Objek Pajak Non Standar adalah objek-objek pajak yang memenuhi salah satu dari kriteria-kriteria sebagai berikut :

Tanah : $> 10.000 \text{ m}^2$

Bangunan : Jumlah lantai > 4

Luas Bangunan : $> 1.000 \text{ m}^2$

2) Objek Pajak Khusus

Objek Pajak Khusus adalah objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus seperti : lapangan golf, pelabuhan laut, pelabuhan udara, jalan tol, pompa bensin dan lain-lain.

b. Penilaian

Ketentuan angka 2.3.2. huruf B butir 2 dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) diubah, sehingga keseluruhan angka 2.3.2 huruf B berbunyi sebagai berikut :

1) Penilaian Massal

Dalam sistem nilai NJOP bumi dihitung berdasarkan NIR (Nilai Indikasi Rata-rata) yang terdapat pada setiap ZNT (Zona Nilai Tanah), sedangkan NJOP bangunan dihitung berdasarkan DBKB (Daftar Biaya Komponen Bangunan). Perhitungan Penilaian massal dilakukan terhadap objek pajak dengan menggunakan program komputer konstruksi umum (Computer Assisted Valuation/CAV).

2) Penilaian Individual

Penilaian Individual diterapkan untuk Objek Pajak dengan kriteria :

a) Luas Objek pajak :

Luas tanah > 10.000 M²;

Jumlah lantai > 4 lantai ;

Luas bangunan > 1.000 M²; atau

b) Objek Pajak yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau

c) Objek Pajak Khusus.

c. Cara Menghitung PBB Terutang

Penghitungan jumlah PBB terutang sebagai berikut:

NJOP Tanah	:	Rp
NJOP Bangunan	:	Rp
NJOP sebagai dasar pengenaan pajak		<hr/>
NJOPTKP		(Rp)
NJOP untuk penghitungan pajak		<hr/> Rp

PBB Terutang = Tarif x %NJKP x NJOP untuk penghitungan pajak

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang bersifat studi kasus (*case study*), yaitu menggambarkan atau mengungkapkan suatu masalah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Adapun hasil yang diperoleh dari analisis hanya berlaku untuk subyek dan obyek tertentu dalam waktu tertentu.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2007

2. Tempat penelitian

Penelitian dilakukan di Perumahan Janti Buana Asri Yogyakarta.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini adalah Wajib Pajak – Pajak Bumi dan Bangunan yang bertempat tinggal di Perumahan Janti Buana Asri.

2. Obyek penelitian

Hal yang dijadikan obyek dalam penelitian ini yaitu data dari responden terkait pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan dan cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Menurut Arikunto (2002:128), kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup dan langsung. Kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Kuesioner langsung yaitu responden menjawab tentang dirinya (Arikunto, 2002:129).

Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian yaitu:

- 1) Bagian I, berisi identitas responden.
- 2) Bagian II, berisi pertanyaan mengenai pengetahuan responden tentang peraturan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3) Bagian III, berisi pertanyaan mengenai pengetahuan responden tentang cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Terutang.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner yang terdiri dari 3 bagian seperti yang telah disebutkan di atas. Responden diminta untuk memilih salah satu dari pilihan jawaban yang telah disediakan sesuai dengan pengetahuan mereka tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Dokumentasi

Merupakan cara pengumpulan data dengan melihat data yang akan diteliti.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2002:108). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak – Pajak Bumi dan Bangunan yang bertempat tinggal di Perumahan Janti Buana Asri Yogyakarta.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini, mengacu pada pendapat Gay seperti dikutip Umar (1997:50) yang mengatakan bahwa untuk populasi yang relatif kecil yaitu dibawah 500 orang maka jumlah sampel ditetapkan minimal 20% dari jumlah populasi. Sebagai pertimbangan lain, Arikunto (1998:107) menyatakan apabila populasi kurang dari 100 lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan populasi. Selanjutnya bila populasi besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%, tergantung setidak-tidaknya dari:

- a. Kemampuan penelitian dilihat dari segi waktu, tenaga dan biaya.
- b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data.

Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel adalah Wajib Pajak – Pajak Bumi dan Bangunan di Perumahan Janti Buana Asri. Dari 54 rumah yang ada di perumahan tersebut, terdapat 48 rumah yang memiliki penghuni, sedangkan 6 rumah sisanya tidak ada yang menghuni. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris RT, disampaikan beberapa alasan antara lain: penghuninya tidak berada ditempat/bekerja di luar kota Yogyakarta, penghuninya hanya datang pada saat liburan panjang, rumah yang bersangkutan akan dijual atau dikontrakkan, ada juga yang hanya sebagai investasi. Dari 48 rumah yang terisi semuanya dijadikan sebagai sampel.

F. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam menentukan metode pengambilan sampel, peneliti harus mempertimbangkan hubungan antara biaya, tenaga dan waktu disatu pihak, serta besarnya presisi di pihak lain. Didasarkan pada populasi di atas, maka teknik pengambilan sampel yang akan digunakan adalah sampling jenuh. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel ini diharapkan hasil penelitian bisa merepresentasikan keadaan pada populasi yang diteliti.

Dalam penelitian ini, disebarkan sebanyak 48 kuesioner. Penyebaran kuesioner pada awalnya dilakukan dengan cara mendatangi beberapa rumah lalu menunggu sampai kuesioner selesai diisi. Namun cara ini dirasakan kurang efektif, dengan alasan :

1. Akan menyita waktu dan tenaga disebabkan pada saat menunggu responden menyelesaikan pengisian kuesioner, ada beberapa responden

yang berbincang-bincang/membicarakan topik lain dengan peneliti sehingga membutuhkan waktu yang lama.

2. Peneliti beranggapan bahwa apabila menunggu responden menyelesaikan pengisian kuesioner, dikhawatirkan responden tidak memberikan jawaban yang sebenarnya karena merasa memiliki waktu yang singkat.
3. Kemungkinan responden beranggapan bahwa peneliti bisa langsung melihat jawaban mereka sehingga memungkinkan memberi tanggapan atau interpretasi atau kesimpulan terhadap pengetahuan yang mereka miliki tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Akan tetapi cara pertama ini juga dirasa memiliki kelebihan yaitu bahwa dapat bertemu langsung dengan pemilik rumah yang mengisi kuesioner tersebut dan mereka dapat bertanya apabila ada ketidakjelasan. Karena cara pertama dirasakan kurang efektif, maka dilakukan cara kedua dengan menitipkan kuesioner kepada penghuni rumah untuk selanjutnya diisi.

Kuesioner diambil kembali setelah beberapa hari dititipkan. Kuesioner yang dititipkan diambil kembali tidak pada hari yang sama untuk tiap rumah karena pada saat akan dilakukan pengambilan, ada penghuni yang sedang tidak berada di rumah, ada penghuni yang dengan alasan kesibukan belum sempat untuk mengisi kuesioner.

G. Variabel Penelitian

Variabel adalah segala objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002:96). Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel pengetahuan tentang peraturan Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya disebut X_1
2. Variabel pengetahuan tentang cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya disebut X_2

H. Pengukuran Data

Data diperoleh secara langsung dari obyek penelitian dan dilakukan dengan penggunaan kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner disusun sendiri dengan didasarkan pada Undang-undang No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Daftar pertanyaan dalam kuesioner sebagai teknik pengumpulan data memiliki beberapa item sebagai variasi jawaban dari setiap variabel. Dalam penelitian ini digunakan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2001:86). Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban yang ada akan diberi skor sebagai berikut:

Tabel 1 Skor Penilaian Kuesioner Pengetahuan Tentang Peraturan dan Cara Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Alternatif Jawaban	Skor Penilaian
Sangat Tahu (ST)	4
Tahu (T)	3
Tidak Tahu (TT)	2
Sangat Tidak Tahu (STT)	1

I. Analisis Validitas dan Reliabilitas

Menurut Arikunto (2002:144), di dalam penelitian data dapat mempunyai kedudukan yang paling tinggi, karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti, dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Benar atau tidaknya data, tergantung dari baik atau tidaknya instrumen pengumpul data. Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel.

1. Analisis Validitas

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2001:109). Pengujian validitas dapat dilakukan dengan menggunakan teknik Korelasi Produk Moment dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{n\sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{[n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2] [n\sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2]}}$$

Keterangan:

r_{xy} = korelasi antara nilai masing-masing item dengan nilai total

N = jumlah responden

X_i = skor item X_i ($i = 1,2$)

Y_i = skor item total variabel X_i

Untuk menentukan bahwa instrumen valid atau tidak valid, digunakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 5\%$), instrumen dikatakan tidak valid.
- b. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 5\%$), instrumen dikatakan valid.

Dalam pengujian validitas ini digunakan taraf signifikansi 5% atau taraf kepercayaan 95%. Uji signifikansi 5% artinya kemungkinan kesalahan dalam pengambilan kesimpulan sebesar 5% atau benar dalam pengambilan kesimpulan sekurang-kurangnya 95%.

2. Analisis Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya dan dapat diandalkan untuk mengukur suatu masalah. Rumus yang bisa digunakan untuk mengukur reliabilitas suatu instrumen adalah rumus Spearman-Brown (Sugiyono, 2001:122) sebagai berikut:

$$r_i = \frac{2r_b}{1 + r_b}$$

Keterangan:

r_i : reliabilitas internal seluruh instrumen

r_b : korelasi produk moment antara belahan pertama dan belahan kedua.

Untuk menentukan apakah instrumen reliabel atau tidak reliabel, digunakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 5\%$), instrumen dikatakan tidak reliabel.

- b. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 5\%$), instrumen dikatakan reliabel.

J. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah, langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Mencari nilai interval data dan mengkategorikannya, dengan rumus:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Banyak Skor}}$$

2. Memasukkan data kuesioner bagian II ke dalam tabel.

Contoh Tabel Rekapitulasi data kuesiner bagian II

Responden	X _{1.1}	X _{1.2}	X _{1.3}	X _{1.4}	X _{1.5}	dst.	MEAN
1							
2							
dst.							
Jumlah							

- b. Menghitung rata-rata pengetahuan tentang peraturan Pajak Bumi dan Bangunan (X_1), dengan rumus:

$$\text{Mean (rerata)} \quad X_1 = \frac{\sum X_1}{n}$$

Keterangan :

X_1 = pengetahuan tentang peraturan Pajak Bumi dan Bangunan

n = jumlah responden

- c. Mencocokkan hasil penghitungan dengan tabel kategori pengetahuan. Setelah mendapatkan hasil penghitungan tingkat pengetahuan wajib pajak tentang peraturan Pajak Bumi dan Bangunan, lalu hasil penghitungan tersebut dicocokkan dengan skor pada tabel kategori pengetahuan, dengan kriteria seperti pada tabel berikut:

Contoh Tabel (diambil dari Tabel 7, halaman 40)
 Kategori Pengetahuan Tentang Peraturan dan Cara
 Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Skor	Kategori
1,00 – 1,75	Sangat Tidak Tahu
> 1,75 – 2,50	Tidak Tahu
> 2,50 – 3,25	Tahu
>3 ,25 – 4,00	Sangat Tahu

Maka akan didapatkan kategori pengetahuan sesuai dengan skor tersebut sebagai dasar untuk membuat kesimpulan. Kategori pengetahuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 yaitu: Sangat Tidak Tahu, Tidak Tahu, Tahu dan Sangat Tahu. Keempat kategori tersebut disesuaikan dengan alternatif jawaban pada kuesioner.

3. Memasukkan data kuesioner bagian III ke dalam tabel.

Contoh Tabel Rekapitulasi data kuesioner bagian III

Responden	X _{2.1}	X _{2.2}	X _{2.3}	X _{2.4}	X _{2.5}	dst.	MEAN
1							
2							
dst.							
Jumlah							

- a. Menghitung rata-rata pengetahuan tentang cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan, dengan rumus:

$$\text{Mean (rerata)} \quad X_2 = \frac{\sum X_2}{n}$$

Keterangan:

X₂ = pengetahuan tentang cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan

n = jumlah responden

- b. Mencocokkan hasil penghitungan dengan tabel kategori pengetahuan.

Setelah mendapatkan hasil penghitungan tingkat pengetahuan wajib pajak tentang cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan, lalu hasil penghitungan tersebut dicocokkan dengan skor pada tabel kategori pengetahuan, maka akan didapatkan kategori pengetahuan, dengan kriteria seperti pada tabel berikut:

Contoh Tabel (diambil dari Tabel 7, halaman 40)
Kategori Pengetahuan Tentang Peraturan dan Cara
Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Skor	Kategori
1,00 – 1,75	Sangat Tidak Tahu
> 1,75 – 2,50	Tidak Tahu
> 2,50 – 3,25	Tahu
> 3,25 – 4,00	Sangat Tahu

Maka akan didapatkan kategori pengetahuan sesuai dengan skor tersebut sebagai dasar untuk membuat kesimpulan. Kategori pengetahuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 yaitu: Sangat Tidak Tahu, Tidak Tahu, Tahu dan Sangat Tahu. Keempat kategori tersebut disesuaikan dengan alternatif jawaban pada kuesioner.

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum

1. Batas wilayah

- a. Sebelah utara berbatasan dengan STT Adisucipto.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Maguwowonocatur, Kelurahan Banguntapan.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Dusun Palem, Kelurahan Baturetno.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Dusun Maguwowonocatur, Kelurahan Banguntapan.

2. Demografi Perumahan Janti Buana Asri

Pada bagian ini dapat digunakan untuk mengetahui data penelitian yang berlokasi di Dusun Maguwowonocatur, Kelurahan Banguntapan, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penduduk perumahan Janti Buana Asri menurut:

a. Jenis kelamin

- 1) Laki-laki : 92 orang
 - 2) Perempuan : 79 orang
- Jumlah : 171 orang

b. Kepala keluarga : 48 KK

3. Gambaran Perumahan Janti Buana Asri

Perumahan Janti Buana Asri adalah perumahan yang dibangun oleh PT. Yasa Buana Asri. Perumahan ini berlokasi di Jl. Janti Blok O Kelurahan Banguntapan, Yogyakarta. Pembangunan rumah di Perumahan Janti Buana Asri meliputi 3 tahap. Tahap pertama pada awal tahun 1998 dibangun 31 unit rumah, tahap kedua dibangun 8 unit rumah dan tahap ketiga dibangun 15 unit. Fasilitas-fasilitas di perumahan ini antara lain:

- a. Jaringan jalan menggunakan *paving conblock*, dengan lebar kurang lebih 3 meter.
- b. Tempat pembuangan sampah.
- c. Menyediakan tempat sebagai sarana olahraga.
- d. Menyediakan pos satpam untuk keamanan.

B. Deskripsi Responden

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan cara membagi kuesioner kepada penghuni rumah di Perumahan Janti Buana Asri Yogyakarta, yang nantinya mereka menjadi responden dalam penelitian ini. Kuesioner yang disebar disesuaikan dengan jumlah rumah yang memiliki penghuni yaitu sejumlah 48 kuesioner. Dari 48 kuesioner yang disebar, ada 41 kuesioner yang kembali atau dengan kata lain tingkat pengembalian kuesioner sebesar 85,42% , namun hanya 35 yang datanya bisa diolah (72,92%).

Hal-hal yang menjadi penyebab beberapa kuesioner tidak dapat diolah dan tidak kembali antara lain: ada bagian kuesioner yang tidak terisi dengan

lengkap, wajib pajak tidak dapat ditemui saat pengambilan kuesioner, ada penghuni rumah yang bukan wajib pajak – Pajak Bumi dan Bangunan. Data-data yang didapatkan dari kuesioner berupa data kualitatif, meliputi identitas responden, pengetahuan responden tentang peraturan Pajak Bumi dan Bangunan, serta pengetahuan responden tentang cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

1. Tingkat pendidikan terakhir

Tabel 2 Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMU	2	5,71 %
DIPLOMA	3	8,57 %
S1	29	82,86 %
S2	1	2,86 %
Jumlah	35	100%

Sumber: Data diolah 2007

Berdasarkan tabel 2, tingkat pendidikan terakhir responden dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu SMU, Diploma, S1 dan S2. Data di atas menunjukkan bahwa sampel dalam penelitian ini mayoritas berpendidikan S1 yaitu sebanyak 29 orang (82,86%). Sedangkan responden dengan tingkat pendidikan terakhir S2 yaitu 1 orang (2,86%) menempati urutan terakhir.

2. Pekerjaan

Tabel 3 Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
PNS	21	60 %
TNI/POLRI	2	5,71 %
PEGAWAI SWASTA	5	14,29 %
WIRASWASTA	4	11,43 %
LAINNYA	3	8,57 %
Jumlah	35	100%

Sumber: Data diolah 2007

Berdasarkan tabel 3, pekerjaan responden dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu PNS, TNI/POLRI, Pegawai Swasta, Wiraswasta dan Lainnya. Data di atas menunjukkan bahwa sampel dalam penelitian ini mayoritas berkerja sebagai PNS yaitu sebanyak 21 orang (60%). Sedangkan responden dengan pekerjaan TNI/POLRI yaitu 2 orang (5,71%) menempati urutan terakhir.

3. Penghasilan per bulan

Tabel 4 Karakteristik responden berdasarkan tingkat penghasilan

Penghasilan	Jumlah	Persentase
< Rp2.000.000	2	5,71 %
>Rp2.000.000 – Rp3.000.000	11	31,43 %
>Rp3.000.000 – Rp4.000.000	17	48,57 %
>Rp4.000.000	5	14,29 %
Jumlah	35	100 %

Sumber: Data diolah 2007

Berdasarkan tabel 4, total penghasilan per bulan responden dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu penghasilan kurang dari Rp2.000.000, lebih dari Rp2.000.000 sampai Rp3.000.000, lebih dari Rp3.000.000 sampai Rp4.000.000, dan lebih dari Rp4.000.000.

Data di atas menunjukkan bahwa sampel dalam penelitian ini mayoritas berpenghasilan lebih dari Rp3.000.000 sampai Rp4.000.000 yaitu sebanyak 17 orang (48,57%). Sedangkan responden dengan penghasilan kurang dari Rp2.000.000 yaitu 2 orang (5,71%) menempati urutan terakhir.

4. Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terutang

Tabel 5 Karakteristik responden berdasarkan jumlah PBB Terutang

Jumlah PBB Terutang	Jumlah	Persentase
<50.000	0	0
>Rp50.000 – Rp100.000	35	100%
>Rp100.000 – Rp150.000	0	0
>Rp150.000	0	0
Jumlah	35	100%

Sumber: Data diolah 2007

Berdasarkan tabel 5, jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Terutang yang harus dibayar responden dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu PBB Terutang kurang dari Rp50.000, lebih dari Rp50.000 sampai Rp100.000, lebih dari Rp100.000 sampai Rp150.000, dan lebih dari Rp150.000.

Data di atas menunjukkan bahwa sampel dalam penelitian ini secara keseluruhan (100%) mempunyai jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Terutang lebih dari Rp50.000 sampai Rp100.000.

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program *SPSS 12 for Windows*, dengan taraf signifikan 5%. Penelitian ini menggunakan 35 wajib pajak sebagai sampel pengujian validitas dan reliabilitas. Karena jumlah sampel pengujian adalah 35, maka nilai r tabel adalah 0,334.

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2003: 151) suatu skala pengukuran disebut valid bila melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas instrumen ini menggunakan teknik korelasi *Product Moment* dari Karl Pearson, kemudian dibandingkan dengan 0,334 (r tabel). Apabila nilai r hitung $>$ 0,334 maka pertanyaan dapat dikatakan valid.

Tabel 6 Hasil uji validitas

No.Item	r hitung	r tabel	Ketetapan
X _{1.1}	0,722	0,334	Valid
X _{1.2}	0,665	0,334	Valid
X _{1.3}	0,792	0,334	Valid
X _{1.4}	0,806	0,334	Valid
X _{1.5}	0,793	0,334	Valid
X _{1.6}	0,481	0,334	Valid
X _{1.7}	0,666	0,334	Valid
X _{1.8}	0,904	0,334	Valid
X _{1.9}	0,672	0,334	Valid
X _{1.10}	0,789	0,334	Valid
X _{1.11}	0,711	0,334	Valid
X _{1.12}	0,681	0,334	Valid
X _{1.13}	0,887	0,334	Valid
X _{1.14}	0,484	0,334	Valid

No.Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X _{1.15}	0,667	0,334	Valid
X _{1.16}	0,720	0,334	Valid
X _{1.17}	0,791	0,334	Valid
X _{1.18}	0,689	0,334	Valid
X _{1.19}	0,732	0,334	Valid
X _{1.20}	0,781	0,334	Valid
X _{2.1}	0,458	0,334	Valid
X _{2.2}	0,625	0,334	Valid
X _{2.3}	0,700	0,334	Valid
X _{2.4}	0,810	0,334	Valid
X _{2.5}	0,713	0,334	Valid
X _{2.6}	0,497	0,334	Valid
X _{2.7}	0,660	0,334	Valid
X _{2.8}	0,554	0,334	Valid
X _{2.9}	0,698	0,334	Valid
X _{2.10}	0,497	0,334	Valid
X _{2.11}	0,552	0,334	Valid

Sumber : Data diolah 2007

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa 31 butir pertanyaan dinyatakan valid semua, karena angka koefisien korelasinya mempunyai r hitung yang lebih besar dibandingkan r tabel (0,334). Sehingga seluruh butir pertanyaan layak digunakan sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan rumus *Spearman Brown (split-half)* untuk mencari koefisien reliabilitasnya. Menurut Nugroho (2005: 72) suatu variabel dinyatakan reliabel bila nilai *Spearman Brown*-nya minimal 0,600. Hasil pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Nilai reliabilitas pengetahuan tentang peraturan Pajak Bumi dan Bangunan (X_1) sebesar 0,893
- b. Nilai reliabilitas pengetahuan tentang cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (X_2) sebesar 0,699

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini reliabel atau andal karena nilai *Spearman Brown (split-half)*-nya lebih dari 0,600.

B. Analisis Data

Dalam penelitian ini skor tertinggi dari interval kuesioner adalah 4 dan skor terendah adalah 1, serta banyaknya skor adalah 4. Untuk mencari interval data digunakan rumus:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Banyak Skor}}$$

Sehingga setelah dimasukkan dalam rumus, nilai intervalnya :

$$\frac{4 - 1}{4} = 0,75$$

Pengetahuan Wajib Pajak – Pajak Bumi dan Bangunan tentang Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan, dan cara penghitungannya, dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 7 Kategori Pengetahuan Tentang Peraturan dan Cara Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Skor	Kategori
1,00 – 1,75	Sangat Tidak Tahu
> 1,75 – 2,50	Tidak Tahu
> 2,50 – 3,25	Tahu
>3,25 – 4,00	Sangat Tahu

Sumber : Data diolah 2007

Untuk mengetahui pengetahuan subyek pajak di Perumahan Janti Buana Asri tentang peraturan dan cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata atau *mean* menggunakan program Microsoft Excel.

- a. Rata-rata pengetahuan tentang peraturan Pajak Bumi dan Bangunan.

$$\begin{aligned} \text{Mean (rerata)} \quad X_1 &= \frac{\sum X_1}{n} \\ &= \frac{92,75}{35} \\ &= 2,65 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, tingkat pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan Pajak Bumi dan Bangunan diperoleh hasil 2,65 (>2,50-3,25). Berarti dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak di Perumahan Janti Buana Asri mengetahui peraturan Pajak Bumi dan Bangunan.

- b. Rata-rata pengetahuan tentang cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

$$\begin{aligned} \text{Mean (rerata)} \quad X_2 &= \frac{\sum X_2}{n} \\ &= \frac{77,73}{35} \\ &= 2,22 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, tingkat pengetahuan Wajib Pajak tentang cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan diperoleh hasil 2,22 (>1,75-2,50). Berarti dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak di

Perumahan Janti Buana Asri tidak mengetahui cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

C. Pembahasan

Sebagian besar sumber pendapatan Negara kita berasal dari sektor pajak. Saat ini pemerintah terus berusaha meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, dengan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat dan tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak. Kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak akan timbul bila wajib pajak mengetahui hal-hal yang terkait dengan perpajakan, khususnya dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan mengetahui secara umum peraturan dan cara penghitungan PBB maka diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar sehingga terhindar dari sanksi-sanksi ada. Demikian pula dengan mengetahui jumlah PBB terutang yang harus dibayarkan maka wajib pajak dapat jauh-jauh hari mempersiapkannya sehingga pada saat pembayarannya nanti dapat dilakukan dengan tepat waktu.

Dari 35 orang Wajib Pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini mempunyai jawaban dan tingkat pengetahuan yang berbeda-beda, baik tentang peraturan maupun cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (bisa dilihat berdasarkan tabel di bawah ini).

Contoh Tabel (diambil dari Tabel 7, halaman 40)
Kategori Pengetahuan Tentang Peraturan dan Cara
Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Skor	Kategori
1,00 – 1,75	Sangat Tidak Tahu
> 1,75 – 2,50	Tidak Tahu
> 2,50 – 3,25	Tahu
>3 ,25 – 4,00	Sangat Tahu

Salah satu penyebabnya adalah tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden. Responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhir SLTA memiliki skor rata-rata pengetahuan sebesar 2,31 (lihat lampiran 3) termasuk dalam kategori Tidak Tahu. Responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhir Diploma memiliki skor rata-rata pengetahuan sebesar 2,60 (lihat lampiran 3) termasuk dalam kategori Tahu. Responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhir S1 memiliki skor rata-rata pengetahuan sebesar 2,48 (lihat lampiran 3) termasuk dalam kategori Tidak Tahu. Responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhir S2 memiliki skor rata-rata pengetahuan sebesar 2,94 (lihat lampiran 3) termasuk dalam kategori Tahu.

Wajib Pajak dengan jenis pekerjaan yang berbeda juga memiliki jawaban dan tingkat pengetahuan yang berbeda. Responden yang memiliki pekerjaan sebagai TNI/POLRI memiliki skor rata-rata pengetahuan sebesar 2,31 (lihat lampiran 3) termasuk dalam kategori Tidak Tahu. Responden yang memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta memiliki skor rata-rata pengetahuan sebesar 2,49 (lihat lampiran 3) termasuk dalam kategori Tidak Tahu. Responden yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Swasta memiliki skor rata-rata pengetahuan sebesar 2,57 (lihat lampiran 3) termasuk dalam kategori Tahu. Responden yang memiliki pekerjaan sebagai PNS memiliki skor rata-rata pengetahuan sebesar 2,52 (lihat lampiran 3) termasuk dalam kategori Tahu. Responden yang memiliki pekerjaan sebagai pensiunan memiliki skor

rata-rata pengetahuan sebesar 2,37 (lihat lampiran 3) termasuk dalam kategori Tidak Tahu.

Jika dilihat dari sisi penghasilan maka hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu responden yang memiliki penghasilan kurang dari Rp2.000.000 memiliki skor rata-rata pengetahuan sebesar 2,19 (lihat lampiran 3) termasuk dalam kategori Tidak Tahu. Responden yang memiliki penghasilan lebih dari Rp2.000.000 sampai Rp3.000.000 memiliki skor rata-rata pengetahuan sebesar 2,54 (lihat lampiran 3) termasuk dalam kategori Tahu. Responden yang memiliki penghasilan lebih dari Rp3.000.000 sampai Rp4.000.000 memiliki skor rata-rata pengetahuan sebesar 2,55 (lihat lampiran 3) termasuk dalam kategori Tahu. Responden yang memiliki tingkat penghasilan lebih dari Rp4.000.000 memiliki skor rata-rata pengetahuan sebesar 2,37 (lihat lampiran 3) termasuk dalam kategori Tidak Tahu.

Dari hasil penelitian ini secara umum dapat dilihat dan diketahui bahwa responden atau dalam hal ini Wajib Pajak – Pajak Bumi dan Bangunan mengetahui tentang peraturan Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini dibuktikan dengan nilai *mean* atau rata-rata 2,65 untuk pengetahuan tentang peraturan Pajak Bumi dan Bangunan. Akan tetapi dalam penelitian ini, Wajib Pajak – Pajak Bumi dan Bangunan tidak mengetahui tentang cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini dibuktikan dengan nilai *mean* atau rata-rata 2,22 untuk pengetahuan cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dikatakan, pengetahuan wajib pajak di perumahan tersebut tentang peraturan Pajak Bumi dan

Bangunan belum diimbangi dengan pengetahuan tentang cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan . Keadaan ini sungguh disayangkan karena Wajib Pajak sebaiknya mengetahui dengan baik apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka, bagaimana timbulnya hak dan kewajiban itu, serta bagaimana mereka melaksanakannya.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai *mean* (rerata) pengetahuan tentang peraturan Pajak Bumi dan Bangunan senilai 2,65. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak – Pajak Bumi dan Bangunan yang bertempat tinggal di Perumahan Janti Buana Asri dapat dikatakan Tahu (*mean* berada dalam interval $>2,50 - 3,25$) tentang peraturan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai *mean* (rerata) pengetahuan tentang cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan senilai 2,22. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak – Pajak Bumi dan Bangunan yang bertempat tinggal di Perumahan Janti Buana Asri dapat dikatakan Tidak Tahu (*mean* berada dalam interval $>1,75 - 2,50$) tentang cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Karena keterbatasan waktu dan biaya maka penelitian hanya dapat dilakukan pada satu perumahan saja, sehingga tidak dapat menilai pengetahuan tentang Wajib Pajak lain dari beberapa perumahan yang berbeda.
2. Untuk pengisian kuesioner yang tidak ditunggu, responden tidak dapat bertanya langsung kepada peneliti apabila terdapat ketidakjelasan terhadap maksud dalam pertanyaan.

3. Dalam penelitian ini, kategori pengetahuan (Sangat Tidak Tahu, Tidak Tahu, Tahu, dan Sangat Tahu) disusun menggunakan *self scoring*.
4. Peraturan dan cara penghitungan terkait dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dijadikan pertanyaan dalam kuesioner hanya yang terkait dengan NJOP Bumi dan Bangunan, sedangkan NJOP untuk sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, sektor perikanan, serta objek pajak yang bersifat khusus tidak disertakan.

C. Saran

1. Karena masih kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak perumahan Janti Buana Asri tentang peraturan tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan cara penghitungannya maka hendaknya pemerintah melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak secara berkala memberikan penyuluhan tentang perpajakan secara umum dan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan dan perubahan-perubahan yang ada.
2. Pemerintah Daerah masih dapat meningkatkan jumlah penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan, dengan cara menaikkan NJOP dan atau menurunkan NJOPTKP terhadap beberapa rumah dan atau perumahan dengan lebih mengklasifikasikannya. Pengklasifikasi dilakukan dengan pendataan dan penelitian terhadap rumah dan atau perumahan itu.
3. Karena penelitian ini terbatas pada NJOP Bumi dan Bangunan maka peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan NJOP untuk

sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, sektor perikanan, atau objek pajak yang bersifat khusus.

4. Untuk peneliti selanjutnya, jika akan melakukan penelitian tentang pengetahuan atau pemahaman Wajib Pajak, hendaknya dalam kuesionernya menggunakan kasus-kasus terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan, lalu responden diminta untuk menjawab berdasarkan pengetahuan mereka terkait kasus yang disajikan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chairul, Tubagus. 1992. *Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-533/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).
- Ilyas, Wirawan B., dan Richard Burto. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi : Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. Jakarta: Erlangga.
- Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan No.201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan No.523/KMK.04/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Nugroho, Bhuono Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Singarimbun, Masri. 1985. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES.
- Sri S., Valentina dan Aji Suryo. 2003. *Perpajakan Indonesia : Seri Belajar Untuk Mahasiswa*. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.
- Tjahjono, Achmad. 2000. *Perpajakan Indonesia : Penuntun Memahami Perhitungan Pajak*. Jakarta : STIE Widya Wiwaha.

Umar, Husein. 2000. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa.

Waluyo. 2004. *Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 1999. *Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta.

LAMPIRAN 1

KUESIONER

Dengan hormat,

Saya mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta sedang melakukan penelitian dengan judul **“Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan dan Cara Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan”**. Berkaitan dengan judul penelitian tersebut, saya sangat mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner ini.

Jawaban jujur, terbuka dan apa adanya sesuai dengan pengetahuan dan keadaan anda saat ini sangat saya harapkan. Demi keamanan dan kenyamanan anda, semua jawaban akan dirahasiakan dan saya akan bertanggungjawab bila suatu saat data anda berada di pihak lain. Setiap jawaban tidak akan membawa dampak apapun karena pada dasarnya data yang diperoleh hanya untuk penelitian.

Partisipasi anda dalam pengisian kuesioner ini merupakan sumbangsih yang sangat berharga dalam kelancaran studi saya, oleh karena itu sebagai ungkapan terimakasih, bagi anda yang membutuhkan hasil penelitian ini dapat menghubungi Sekretariat Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma atau mengisi formulir yang tersedia di bagian akhir kuesioner ini.

Akhir kata, atas perhatian dan kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta, Juni 2007

Hormat saya,

Almais Tandung

KUESIONER BAGIAN I

Jenis Kelamin : Pria / Wanita *)coret yang tidak sesuai

Usia anda saat ini :.....tahun

Tingkat pendidikan terakhir:

Silahkan memberi tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaan anda yang sebenarnya:

1. Status perkawinan:
 - a. Sudah Menikah
 - b. Belum Menikah
2. Pekerjaan anda saat ini:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - b. TNI/POLRI
 - c. Pegawai Swasta
 - d. Wiraswata
 - e. Lainnya :.....
3. Penghasilan Anda (suami+istri) setiap bulan:
 - a. Kurang dari Rp 2.000.000
 - b. Lebih dari Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000
 - c. Lebih dari Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000
 - d. Lebih dari Rp 4.000.000,00
4. Besarnya jumlah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terutang yang harus anda bayarkan, sesuai dengan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan:
 - a. Kurang dari Rp 50.000,00
 - b. Lebih dari Rp 50.000,00 – Rp 100.000,00
 - c. Lebih dari Rp 100.000,00 – Rp 150.000,00
 - d. Lebih dari Rp 150.000,00 – Rp 250.000,00
 - e. Lebih dari Rp 250.000,00 – Rp 300.000,00
 - f. Lebih dari Rp 300.000,00

KUESIONER BAGIAN II

Pada bagian ini anda diminta memberi jawaban yang **berhubungan dengan pengetahuan anda tentang Pajak Bumi dan Bangunan**. Pilihlah satu dari empat alternatif yang ada dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom jawaban yang menurut anda paling sesuai dengan kondisi anda saat ini.

Tiap pertanyaan memiliki 4 (empat) alternatif jawaban yaitu:

Sangat Tahu (ST)

Tahu (T)

Tidak Tahu (TT)

Sangat Tidak Tahu (STT)

No	Pertanyaan	ST	T	TT	STT
1	Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada Undang-Undang.				
2	Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.				
3	Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.				
4	Bila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.				
5	Apabila Wajib Pajak punya beberapa obyek pajak maka obyek pajak yang nilainya terbesar yang diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).				
6	Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan/atau bangunan.				
7	Objek pajak yg digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan				

8	Objek Pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.				
9	Subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.				
10	Subyek pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.				
11	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.				
12	Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh wajib pajak.				
13	Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak.				
14	Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.				
15	Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.				
16	Menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar; sehingga menimbulkan kerugian Negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang.				

17	Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan; sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terhutang.				
18	Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dikenakan sanksi 25% dari pokok pajak.				
19	Pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.				
20	Pengurangan Pajak yang terutang dapat diberikan apabila Obyek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.				

KUESIONER BAGIAN III

Pada bagian ini anda diminta untuk memberi jawaban **terkait pengetahuan Anda tentang cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan**. Pilihlah satu dari empat alternatif yang ada dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom jawaban yang menurut anda paling sesuai dengan kondisi anda saat ini.

No	Pertanyaan	ST	T	TT	STT
1	Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak				
2	Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.				
3	NJOP sebagai dasar pengenaan pajak diperoleh dari hasil penjumlahan NJOP Tanah dan NJOP Bangunan.				
4	Besarnya NJOP digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.				

5	Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan oleh pemerintah.				
6	Dasar Penghitungan Pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)				
7	Persentase NJKP ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP.				
8	Tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas Obyek Bumi dan Bangunan sebesar 0,5%				
9	NJOP untuk penghitungan pajak diperoleh dari hasil pengurangan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak dengan NJOPTKP				
10	Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak.				
11	Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.				

Formulir Permintaan Pengiriman Hasil Penelitian

Sebagai ungkapan terimakasih saya atas partisipasi anda dalam pengisian kuesioner ini, bagi anda yang memerlukan hasil penelitian ini untuk tujuan positif, dapat menghubungi Sekretariat Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta atau mengisi formulir di bawah ini untuk selanjutnya dilakukan pengiriman via pos atau via email.

Nama :

Alamat lengkap :

No. Telp./ No.HP :

Email :

LAMPIRAN 2

REKAPITULASI HASIL JAWABAN, *MEAN* DAN *MODUS*

Pengetahuan tentang Cara Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	MEAN
1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1.36
2	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2.55
3	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1.36
4	2	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2.64
5	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1.82
6	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.09
7	2	2	3	2	2	2	2	3	2	3	3	2.36
8	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00
9	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2.64
10	2	2	3	3	2	2	2	3	2	3	2	2.36
11	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2.00
12	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2.45
13	1	1	2	2	2	2	1	2	2	3	2	1.82
14	3	3	2	2	3	2	2	3	2	3	2	2.45
15	2	2	2	2	3	3	1	2	2	2	2	2.09
16	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1.91
17	2	2	3	2	2	2	1	3	2	2	2	2.09
18	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2.55
19	2	3	2	2	3	3	1	2	2	2	2	2.18
20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00
21	2	3	3	2	2	2	1	2	2	3	2	2.18
22	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2.64
23	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3	2.27
24	1	2	3	2	2	2	1	3	2	2	2	2.00
25	3	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2.18
26	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00
27	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2.27
28	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2.73
29	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2.36
30	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00
31	1	2	2	2	3	3	2	3	2	3	3	2.36
32	2	2	3	3	2	1	2	3	2	3	3	2.36
33	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2.73
34	3	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	2.55
35	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2.36
Jumlah rata-rata/mean												77.73
Rata-rata												2.22
Modus												2

Pengetahuan tentang Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan

Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1.13	X1.14	X1.15	X1.16	X1.17	X1.18	X1.19	X1.20	MEAN
1	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2.00
2	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3.05
3	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2.05
4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	2	3	4	3.15
5	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.10
6	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2.55
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2.90
8	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.10
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00
10	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2.95
11	3	3	3	2	2	3	3	2	3	2	2	3	3	1	3	2	2	2	3	3	2.50
12	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2.95
13	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.05
14	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2.95
15	4	4	2	2	2	4	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2.55
16	2	3	2	2	2	3	2	2	3	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2.05
17	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2.75
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2.95
19	3	3	2	2	2	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2.80
20	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.10
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2.85
22	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3.00
23	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2.85
24	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.10
25	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2.80
26	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.10
27	3	3	2	2	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2.85
28	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.05
29	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2.90
30	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2.05
31	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2.90
32	3	4	2	2	4	4	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2.90
33	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3.05
34	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	2	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2.95
35	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2.90

92.75

Jumlah nilai rata-rata/mean 92.75
Rata-rata 2.65
Modus 3

LAMPIRAN 3

**Skor Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan,
Pekerjaan dan Penghasilan**

Skor Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir SLTA

PENDIDIKAN TERAKHIR	X1																				X2										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SMA	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	3	2
SMA	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3
Responden	2																														
Mean	2.31																														
Modus	2																														

Skor Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Diploma

PENDIDIKAN TERAKHIR	X1																				X2										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DIPLOMA	3	3	3	2	2	3	3	2	3	2	2	3	3	1	3	2	2	2	3	3	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2
DIPLOMA	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3
DIPLOMA	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2
Responden	3																														
Mean	2.60																														
Modus	3																														

Skor Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir S2

PENDIDIKAN TERAKHIR	X1																				X2										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S2	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3
Responden	1																														
Mean	2.94																														
Modus	3																														

Skor Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir S1

PENDIDIKAN TERAKHIR	X1																				X2										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S1	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2
S1	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2	2
S1	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	2	2	
S1	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	2	3	4	2	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3
S1	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	
S1	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	3	2	3	3	3
S1	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2
S1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	2	3	2
S1	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	2	3	2
S1	4	4	2	2	2	4	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	1	2	2	2	2
S1	2	3	2	2	2	3	2	2	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2
S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2
S1	3	3	2	2	2	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2	3	2	3	3	1	2	2	2	2	2
S1	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2
S1	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3
S1	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	2	2	2	1	3	2	2	2
S1	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2
S1	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
S1	3	3	2	2	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2
S1	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3
S1	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
S1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	1	2	2	2	3	2	3	3
S1	3	4	2	2	4	4	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	1	2	3	3
S1	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	3
S1	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2

Responden 29
Mean 2.48
Modus 2

Skor Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Penghasilan <Rp2.000.000

PENGHASILAN	X1																				X2										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
< Rp2.000.000	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
< Rp2.000.000	2	3	2	2	2	3	2	2	3	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
Responden	2																														
Mean	2.19																														
Modus	2																														

Skor Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Penghasilan >Rp2.000.000 - Rp3.000.000

PENGHASILAN	X1																				X2										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
>Rp2.000.000 – Rp3.000.000	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2
>Rp2.000.000 – Rp3.000.000	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	3	2	3	2
>Rp2.000.000 – Rp3.000.000	3	3	3	2	2	3	3	2	3	2	2	3	3	1	3	2	2	2	3	3	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2
>Rp2.000.000 – Rp3.000.000	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	2	2	3	2	3	2
>Rp2.000.000 – Rp3.000.000	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	2	2	2	1	3	2	2	2
>Rp2.000.000 – Rp3.000.000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	2	2	1	2	2	3	2
>Rp2.000.000 – Rp3.000.000	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3
>Rp2.000.000 – Rp3.000.000	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	2	2	2	1	3	2	2	2
>Rp2.000.000 – Rp3.000.000	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3
>Rp2.000.000 – Rp3.000.000	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	2	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3
>Rp2.000.000 – Rp3.000.000	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2
Responden	11																														
Mean	2.54																														
Modus	3																														

Skor Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Penghasilan >Rp3.000.000 - Rp4.000.000

PENGHASILAN	X1																				X2										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
>Rp3.000.000 – Rp4.000.000	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2	2	
>Rp3.000.000 – Rp4.000.000	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2
>Rp3.000.000 – Rp4.000.000	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	2	3	4	2	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3
>Rp3.000.000 – Rp4.000.000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	2	3	3
>Rp3.000.000 – Rp4.000.000	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2
>Rp3.000.000 – Rp4.000.000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2
>Rp3.000.000 – Rp4.000.000	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3
>Rp3.000.000 – Rp4.000.000	4	4	2	2	2	4	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	1	2	2	2	2
>Rp3.000.000 – Rp4.000.000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2
>Rp3.000.000 – Rp4.000.000	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
>Rp3.000.000 – Rp4.000.000	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3
>Rp3.000.000 – Rp4.000.000	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
>Rp3.000.000 – Rp4.000.000	3	3	2	2	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2
>Rp3.000.000 – Rp4.000.000	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2
>Rp3.000.000 – Rp4.000.000	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
>Rp3.000.000 – Rp4.000.000	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	1	2	2	2	3	3	2	3	2	3	3
>Rp3.000.000 – Rp4.000.000	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	
Responden																					17										
Mean																					2.55										
Modus																					3										

Skor Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Penghasilan >Rp4.000.000

PENGHASILAN	X1																				X2										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
>Rp4.000.000	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	
>Rp4.000.000	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	3	2
>Rp4.000.000	3	3	2	2	2	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2	3	2	3	3	1	2	2	2	2	
>Rp4.000.000	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	1	2	2	2	2	
>Rp4.000.000	3	4	2	2	4	4	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	1	2	3	2	3	
Responden																					5										
Mean																					2.37										
Modus																					2										

Skor Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Pekerjaan TNI/POLRI

PEKERJAAN	X1																				X2																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
TNI/POLRI	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	3	2						
TNI/POLRI	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3						
Responden	2																																				
Mean	2.31																																				
Modus	2																																				

Skor Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Pekerjaan Wiraswasta

PEKERJAAN	X1																				X2																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
WIRASWASTA	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2							
WIRASWASTA	4	4	2	2	2	4	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	1	2	2	2	2						
WIRASWASTA	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3						
WIRASWASTA	3	4	2	2	4	4	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	1	2	3	2	3	3							
Responden	4																																				
Mean	2.49																																				
Modus	2																																				

Skor Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Pekerjaan Pegawai Swasta

PEKERJAAN	X1																				X2																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
PEG.SWASTA	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2							
PEG.SWASTA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2							
PEG.SWASTA	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2						
PEG.SWASTA	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2						
PEG.SWASTA	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3							
Responden	5																																				
Mean	2.57																																				
Modus	3																																				

Skor Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Pekerjaan PNS

PEKERJAAN	X1																				X2										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PNS	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2	2	
PNS	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	
PNS	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	2	3	4	2	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	
PNS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	3	3	
PNS	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	
PNS	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	3	2	3	2
PNS	3	3	3	2	2	3	3	2	3	2	2	3	3	1	3	2	2	2	3	3	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2
PNS	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3
PNS	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2	3	2	3	2	2
PNS	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	2	2	1	3	2	2	2	2
PNS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2
PNS	3	3	2	2	2	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	1	2	2	2	2	2
PNS	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PNS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2
PNS	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3
PNS	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PNS	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	1	2	2	2	3	3	2	3	2	3	3
PNS	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	2	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3
Responden	21																														
Mean	2.52																														
Modus	3																														

Skor Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Pekerjaan Lainnya

PEKERJAAN	X1																				X2										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pensiunan	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	
Pensiunan	2	3	2	2	2	3	2	2	3	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	
Pensiunan	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	
Responden	3																														
Mean	2.37																														
Modus	2																														

LAMPIRAN 4

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Correlations

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5
X1.1	Pearson Correlation	1	,694**	,589**	,567**	,511**
	Sig. (2-tailed)	.	,000	,000	,000	,002
	N	35	35	35	35	35
X1.2	Pearson Correlation	,694**	1	,506**	,530**	,645**
	Sig. (2-tailed)	,000	.	,002	,001	,000
	N	35	35	35	35	35
X1.3	Pearson Correlation	,589**	,506**	1	,943**	,637**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	.	,000	,000
	N	35	35	35	35	35
X1.4	Pearson Correlation	,567**	,530**	,943**	1	,690**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	.	,000
	N	35	35	35	35	35
X1.5	Pearson Correlation	,511**	,645**	,637**	,690**	1
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,000	,000	.
	N	35	35	35	35	35
X1.6	Pearson Correlation	,272	,449**	,050	,089	,304
	Sig. (2-tailed)	,115	,007	,774	,612	,076
	N	35	35	35	35	35
X1.7	Pearson Correlation	,528**	,374*	,380*	,363*	,327
	Sig. (2-tailed)	,001	,027	,024	,032	,055
	N	35	35	35	35	35
X1.8	Pearson Correlation	,589**	,600**	,643**	,707**	,849**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000
	N	35	35	35	35	35
X1.9	Pearson Correlation	,688**	,443**	,530**	,505**	,557**
	Sig. (2-tailed)	,000	,008	,001	,002	,001
	N	35	35	35	35	35
X1.10	Pearson Correlation	,805**	,610**	,666**	,727**	,570**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000
	N	35	35	35	35	35
X1.11	Pearson Correlation	,357*	,122	,583**	,601**	,393*
	Sig. (2-tailed)	,035	,485	,000	,000	,020
	N	35	35	35	35	35
X1.12	Pearson Correlation	,479**	,438**	,471**	,417*	,375*
	Sig. (2-tailed)	,004	,009	,004	,013	,026
	N	35	35	35	35	35
X1.13	Pearson Correlation	,547**	,462**	,762**	,712**	,642**
	Sig. (2-tailed)	,001	,005	,000	,000	,000
	N	35	35	35	35	35
X1.14	Pearson Correlation	,141	,241	,179	,300	,469**
	Sig. (2-tailed)	,419	,163	,304	,080	,004
	N	35	35	35	35	35
X1.15	Pearson Correlation	,243	,194	,547**	,491**	,349*
	Sig. (2-tailed)	,159	,264	,001	,003	,040
	N	35	35	35	35	35
X1.16	Pearson Correlation	,243	,277	,442**	,491**	,536**
	Sig. (2-tailed)	,159	,107	,008	,003	,001
	N	35	35	35	35	35
X1.17	Pearson Correlation	,532**	,675**	,723**	,776**	,906**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000	,000
	N	35	35	35	35	35
X1.18	Pearson Correlation	,535**	,461**	,613**	,643**	,756**
	Sig. (2-tailed)	,001	,005	,000	,000	,000
	N	35	35	35	35	35

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5
X1.19	Pearson Correlation	,499**	,413*	,524**	,471**	,424*
	Sig. (2-tailed)	,002	,014	,001	,004	,011
	N	35	35	35	35	35
X1.20	Pearson Correlation	,468**	,433**	,627**	,581**	,524**
	Sig. (2-tailed)	,005	,009	,000	,000	,001
	N	35	35	35	35	35
X1.TOTAL	Pearson Correlation	,722**	,665**	,792**	,806**	,793**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000
	N	35	35	35	35	35

Correlations

		X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10
X1.1	Pearson Correlation	,272	,528**	,589**	,688**	,805**
	Sig. (2-tailed)	,115	,001	,000	,000	,000
	N	35	35	35	35	35
X1.2	Pearson Correlation	,449**	,374*	,600**	,443**	,610**
	Sig. (2-tailed)	,007	,027	,000	,008	,000
	N	35	35	35	35	35
X1.3	Pearson Correlation	,050	,380*	,643**	,530**	,666**
	Sig. (2-tailed)	,774	,024	,000	,001	,000
	N	35	35	35	35	35
X1.4	Pearson Correlation	,089	,363*	,707**	,505**	,727**
	Sig. (2-tailed)	,612	,032	,000	,002	,000
	N	35	35	35	35	35
X1.5	Pearson Correlation	,304	,327	,849**	,557**	,570**
	Sig. (2-tailed)	,076	,055	,000	,001	,000
	N	35	35	35	35	35
X1.6	Pearson Correlation	1	,502**	,427*	,229	,215
	Sig. (2-tailed)	.	,002	,010	,185	,214
	N	35	35	35	35	35
X1.7	Pearson Correlation	,502**	1	,603**	,358*	,523**
	Sig. (2-tailed)	,002	.	,000	,035	,001
	N	35	35	35	35	35
X1.8	Pearson Correlation	,427*	,603**	1	,645**	,761**
	Sig. (2-tailed)	,010	,000	.	,000	,000
	N	35	35	35	35	35
X1.9	Pearson Correlation	,229	,358*	,645**	1	,763**
	Sig. (2-tailed)	,185	,035	,000	.	,000
	N	35	35	35	35	35
X1.10	Pearson Correlation	,215	,523**	,761**	,763**	1
	Sig. (2-tailed)	,214	,001	,000	,000	.
	N	35	35	35	35	35
X1.11	Pearson Correlation	,339*	,480**	,583**	,380*	,457**
	Sig. (2-tailed)	,046	,004	,000	,024	,006
	N	35	35	35	35	35
X1.12	Pearson Correlation	,462**	,584**	,471**	,391*	,350*
	Sig. (2-tailed)	,005	,000	,004	,020	,039
	N	35	35	35	35	35
X1.13	Pearson Correlation	,359*	,649**	,762**	,469**	,547**
	Sig. (2-tailed)	,034	,000	,000	,005	,001
	N	35	35	35	35	35
X1.14	Pearson Correlation	,323	,362*	,514**	,182	,281
	Sig. (2-tailed)	,058	,032	,002	,295	,102
	N	35	35	35	35	35
X1.15	Pearson Correlation	,482**	,499**	,547**	,314	,433**
	Sig. (2-tailed)	,003	,002	,001	,066	,009
	N	35	35	35	35	35
X1.16	Pearson Correlation	,594**	,499**	,653**	,314	,433**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,000	,066	,009
	N	35	35	35	35	35
X1.17	Pearson Correlation	,165	,225	,840**	,574**	,666**
	Sig. (2-tailed)	,342	,193	,000	,000	,000
	N	35	35	35	35	35
X1.18	Pearson Correlation	-,009	,231	,712**	,500**	,610**
	Sig. (2-tailed)	,959	,183	,000	,002	,000
	N	35	35	35	35	35

Correlations

		X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10
X1.19	Pearson Correlation	,427*	,603**	,524**	,415*	,381*
	Sig. (2-tailed)	,010	,000	,001	,013	,024
	N	35	35	35	35	35
X1.20	Pearson Correlation	,352*	,560**	,627**	,395*	,457**
	Sig. (2-tailed)	,038	,000	,000	,019	,006
	N	35	35	35	35	35
X1.TOTAL	Pearson Correlation	,481**	,666**	,904**	,672**	,789**
	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,000	,000	,000
	N	35	35	35	35	35

Correlations

		X1.11	X1.12	X1.13	X1.14	X1.15
X1.1	Pearson Correlation	,357*	,479**	,547**	,141	,243
	Sig. (2-tailed)	,035	,004	,001	,419	,159
	N	35	35	35	35	35
X1.2	Pearson Correlation	,122	,438**	,462**	,241	,194
	Sig. (2-tailed)	,485	,009	,005	,163	,264
	N	35	35	35	35	35
X1.3	Pearson Correlation	,583**	,471**	,762**	,179	,547**
	Sig. (2-tailed)	,000	,004	,000	,304	,001
	N	35	35	35	35	35
X1.4	Pearson Correlation	,601**	,417*	,712**	,300	,491**
	Sig. (2-tailed)	,000	,013	,000	,080	,003
	N	35	35	35	35	35
X1.5	Pearson Correlation	,393*	,375*	,642**	,469**	,349*
	Sig. (2-tailed)	,020	,026	,000	,004	,040
	N	35	35	35	35	35
X1.6	Pearson Correlation	,339*	,462**	,359*	,323	,482**
	Sig. (2-tailed)	,046	,005	,034	,058	,003
	N	35	35	35	35	35
X1.7	Pearson Correlation	,480**	,584**	,649**	,362*	,499**
	Sig. (2-tailed)	,004	,000	,000	,032	,002
	N	35	35	35	35	35
X1.8	Pearson Correlation	,583**	,471**	,762**	,514**	,547**
	Sig. (2-tailed)	,000	,004	,000	,002	,001
	N	35	35	35	35	35
X1.9	Pearson Correlation	,380*	,391*	,469**	,182	,314
	Sig. (2-tailed)	,024	,020	,005	,295	,066
	N	35	35	35	35	35
X1.10	Pearson Correlation	,457**	,350*	,547**	,281	,433**
	Sig. (2-tailed)	,006	,039	,001	,102	,009
	N	35	35	35	35	35
X1.11	Pearson Correlation	1	,519**	,725**	,380*	,653**
	Sig. (2-tailed)	.	,001	,000	,024	,000
	N	35	35	35	35	35
X1.12	Pearson Correlation	,519**	1	,712**	,190	,387*
	Sig. (2-tailed)	,001	.	,000	,275	,022
	N	35	35	35	35	35
X1.13	Pearson Correlation	,725**	,712**	1	,389*	,671**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	.	,021	,000
	N	35	35	35	35	35
X1.14	Pearson Correlation	,380*	,190	,389*	1	,291
	Sig. (2-tailed)	,024	,275	,021	.	,090
	N	35	35	35	35	35
X1.15	Pearson Correlation	,653**	,387*	,671**	,291	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,022	,000	,090	.
	N	35	35	35	35	35
X1.16	Pearson Correlation	,653**	,387*	,671**	,488**	,907**
	Sig. (2-tailed)	,000	,022	,000	,003	,000
	N	35	35	35	35	35
X1.17	Pearson Correlation	,397*	,314	,623**	,432**	,386*
	Sig. (2-tailed)	,018	,067	,000	,010	,022
	N	35	35	35	35	35
X1.18	Pearson Correlation	,435**	,350*	,557**	,326	,202
	Sig. (2-tailed)	,009	,039	,001	,056	,244
	N	35	35	35	35	35

Correlations

		X1.11	X1.12	X1.13	X1.14	X1.15
X1.19	Pearson Correlation	,583**	,943**	,762**	,290	,442**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,091	,008
	N	35	35	35	35	35
X1.20	Pearson Correlation	,584**	,688**	,842**	,252	,640**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,144	,000
	N	35	35	35	35	35
X1.TOTAL	Pearson Correlation	,711**	,681**	,887**	,484**	,667**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,003	,000
	N	35	35	35	35	35

Correlations

		X1.16	X1.17	X1.18	X1.19
X1.1	Pearson Correlation	,243	,532**	,535**	,499**
	Sig. (2-tailed)	,159	,001	,001	,002
	N	35	35	35	35
X1.2	Pearson Correlation	,277	,675**	,461**	,413*
	Sig. (2-tailed)	,107	,000	,005	,014
	N	35	35	35	35
X1.3	Pearson Correlation	,442**	,723**	,613**	,524**
	Sig. (2-tailed)	,008	,000	,000	,001
	N	35	35	35	35
X1.4	Pearson Correlation	,491**	,776**	,643**	,471**
	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,000	,004
	N	35	35	35	35
X1.5	Pearson Correlation	,536**	,906**	,756**	,424*
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,011
	N	35	35	35	35
X1.6	Pearson Correlation	,594**	,165	-,009	,427*
	Sig. (2-tailed)	,000	,342	,959	,010
	N	35	35	35	35
X1.7	Pearson Correlation	,499**	,225	,231	,603**
	Sig. (2-tailed)	,002	,193	,183	,000
	N	35	35	35	35
X1.8	Pearson Correlation	,653**	,840**	,712**	,524**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,001
	N	35	35	35	35
X1.9	Pearson Correlation	,314	,574**	,500**	,415*
	Sig. (2-tailed)	,066	,000	,002	,013
	N	35	35	35	35
X1.10	Pearson Correlation	,433**	,666**	,610**	,381*
	Sig. (2-tailed)	,009	,000	,000	,024
	N	35	35	35	35
X1.11	Pearson Correlation	,653**	,397*	,435**	,583**
	Sig. (2-tailed)	,000	,018	,009	,000
	N	35	35	35	35
X1.12	Pearson Correlation	,387*	,314	,350*	,943**
	Sig. (2-tailed)	,022	,067	,039	,000
	N	35	35	35	35
X1.13	Pearson Correlation	,671**	,623**	,557**	,762**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000
	N	35	35	35	35
X1.14	Pearson Correlation	,488**	,432**	,326	,290
	Sig. (2-tailed)	,003	,010	,056	,091
	N	35	35	35	35
X1.15	Pearson Correlation	,907**	,386*	,202	,442**
	Sig. (2-tailed)	,000	,022	,244	,008
	N	35	35	35	35
X1.16	Pearson Correlation	1	,489**	,290	,442**
	Sig. (2-tailed)	.	,003	,091	,008
	N	35	35	35	35
X1.17	Pearson Correlation	,489**	1	,806**	,373*
	Sig. (2-tailed)	,003	.	,000	,027
	N	35	35	35	35
X1.18	Pearson Correlation	,290	,806**	1	,415*
	Sig. (2-tailed)	,091	,000	.	,013
	N	35	35	35	35

Correlations

		X1.16	X1.17	X1.18	X1.19
X1.19	Pearson Correlation	,442**	,373*	,415*	1
	Sig. (2-tailed)	,008	,027	,013	.
	N	35	35	35	35
X1.20	Pearson Correlation	,640**	,497**	,434**	,736**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,009	,000
	N	35	35	35	35
X1.TOTAL	Pearson Correlation	,720**	,791**	,689**	,732**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	35	35	35	35

Correlations

		X1.20	X1.TOTAL
X1.1	Pearson Correlation	,468**	,722**
	Sig. (2-tailed)	,005	,000
	N	35	35
X1.2	Pearson Correlation	,433**	,665**
	Sig. (2-tailed)	,009	,000
	N	35	35
X1.3	Pearson Correlation	,627**	,792**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	35	35
X1.4	Pearson Correlation	,581**	,806**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	35	35
X1.5	Pearson Correlation	,524**	,793**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000
	N	35	35
X1.6	Pearson Correlation	,352*	,481**
	Sig. (2-tailed)	,038	,003
	N	35	35
X1.7	Pearson Correlation	,560**	,666**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	35	35
X1.8	Pearson Correlation	,627**	,904**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	35	35
X1.9	Pearson Correlation	,395*	,672**
	Sig. (2-tailed)	,019	,000
	N	35	35
X1.10	Pearson Correlation	,457**	,789**
	Sig. (2-tailed)	,006	,000
	N	35	35
X1.11	Pearson Correlation	,584**	,711**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	35	35
X1.12	Pearson Correlation	,688**	,681**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	35	35
X1.13	Pearson Correlation	,842**	,887**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	35	35
X1.14	Pearson Correlation	,252	,484**
	Sig. (2-tailed)	,144	,003
	N	35	35
X1.15	Pearson Correlation	,640**	,667**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	35	35
X1.16	Pearson Correlation	,640**	,720**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	35	35
X1.17	Pearson Correlation	,497**	,791**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000
	N	35	35
X1.18	Pearson Correlation	,434**	,689**
	Sig. (2-tailed)	,009	,000
	N	35	35

Correlations

		X1.20	X1.TOTAL
X1.19	Pearson Correlation	,736**	,732**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	35	35
X1.20	Pearson Correlation	1	,781**
	Sig. (2-tailed)	.	,000
	N	35	35
X1.TOTAL	Pearson Correlation	,781**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	.
	N	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Warnings

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.
 The determinant of the covariance matrix is zero or approximately zero. Statistics based on its inverse matrix cannot be computed and they are displayed as system missing values.

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	35	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	,920
		N of Items	10 ^a
	Part 2	Value	,911
		N of Items	10 ^b
Total N of Items			20
Correlation Between Forms			,806
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		,893
	Unequal Length		,893
Guttman Split-Half Coefficient			,893

a. The items are: X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, X1.6, X1.7, X1.8, X1.9, X1.10.

b. The items are: X1.11, X1.12, X1.13, X1.14, X1.15, X1.16, X1.17, X1.18, X1.19, X1.20.

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X1.1	2,83	,664	35
X1.2	3,31	,631	35
X1.3	2,60	,497	35
X1.4	2,57	,502	35
X1.5	2,57	,558	35
X1.6	3,31	,471	35
X1.7	2,89	,530	35
X1.8	2,60	,497	35
X1.9	2,83	,514	35
X1.10	2,71	,622	35
X1.11	2,29	,710	35
X1.12	2,57	,502	35
X1.13	2,66	,482	35
X1.14	2,11	,530	35
X1.15	2,51	,562	35
X1.16	2,51	,562	35
X1.17	2,51	,507	35
X1.18	2,37	,598	35
X1.19	2,60	,497	35
X1.20	2,63	,547	35

Inter-Item Correlation Matrix

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8
X1.1	1,000	,694	,589	,567	,511	,272	,528	,589
X1.2	,694	1,000	,506	,530	,645	,449	,374	,600
X1.3	,589	,506	1,000	,943	,637	,050	,380	,643
X1.4	,567	,530	,943	1,000	,690	,089	,363	,707
X1.5	,511	,645	,637	,690	1,000	,304	,327	,849
X1.6	,272	,449	,050	,089	,304	1,000	,502	,427
X1.7	,528	,374	,380	,363	,327	,502	1,000	,603
X1.8	,589	,600	,643	,707	,849	,427	,603	1,000
X1.9	,688	,443	,530	,505	,557	,229	,358	,645
X1.10	,805	,610	,666	,727	,570	,215	,523	,761
X1.11	,357	,122	,583	,601	,393	,339	,480	,583
X1.12	,479	,438	,471	,417	,375	,462	,584	,471
X1.13	,547	,462	,762	,712	,642	,359	,649	,762
X1.14	,141	,241	,179	,300	,469	,323	,362	,514
X1.15	,243	,194	,547	,491	,349	,482	,499	,547
X1.16	,243	,277	,442	,491	,536	,594	,499	,653
X1.17	,532	,675	,723	,776	,906	,165	,225	,840
X1.18	,535	,461	,613	,643	,756	-,009	,231	,712
X1.19	,499	,413	,524	,471	,424	,427	,603	,524
X1.20	,468	,433	,627	,581	,524	,352	,560	,627

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

Inter-Item Correlation Matrix

	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1.13	X1.14	X1.15	X1.16
X1.1	,688	,805	,357	,479	,547	,141	,243	,243
X1.2	,443	,610	,122	,438	,462	,241	,194	,277
X1.3	,530	,666	,583	,471	,762	,179	,547	,442
X1.4	,505	,727	,601	,417	,712	,300	,491	,491
X1.5	,557	,570	,393	,375	,642	,469	,349	,536
X1.6	,229	,215	,339	,462	,359	,323	,482	,594
X1.7	,358	,523	,480	,584	,649	,362	,499	,499
X1.8	,645	,761	,583	,471	,762	,514	,547	,653
X1.9	1,000	,763	,380	,391	,469	,182	,314	,314
X1.10	,763	1,000	,457	,350	,547	,281	,433	,433
X1.11	,380	,457	1,000	,519	,725	,380	,653	,653
X1.12	,391	,350	,519	1,000	,712	,190	,387	,387
X1.13	,469	,547	,725	,712	1,000	,389	,671	,671
X1.14	,182	,281	,380	,190	,389	1,000	,291	,488
X1.15	,314	,433	,653	,387	,671	,291	1,000	,907
X1.16	,314	,433	,653	,387	,671	,488	,907	1,000
X1.17	,574	,666	,397	,314	,623	,432	,386	,489
X1.18	,500	,610	,435	,350	,557	,326	,202	,290
X1.19	,415	,381	,583	,943	,762	,290	,442	,442
X1.20	,395	,457	,584	,688	,842	,252	,640	,640

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

Inter-Item Correlation Matrix

	X1.17	X1.18	X1.19	X1.20
X1.1	,532	,535	,499	,468
X1.2	,675	,461	,413	,433
X1.3	,723	,613	,524	,627
X1.4	,776	,643	,471	,581
X1.5	,906	,756	,424	,524
X1.6	,165	-,009	,427	,352
X1.7	,225	,231	,603	,560
X1.8	,840	,712	,524	,627
X1.9	,574	,500	,415	,395
X1.10	,666	,610	,381	,457
X1.11	,397	,435	,583	,584
X1.12	,314	,350	,943	,688
X1.13	,623	,557	,762	,842
X1.14	,432	,326	,290	,252
X1.15	,386	,202	,442	,640
X1.16	,489	,290	,442	,640
X1.17	1,000	,806	,373	,497
X1.18	,806	1,000	,415	,434
X1.19	,373	,415	1,000	,736
X1.20	,497	,434	,736	1,000

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	50,17	55,558	,678	.	,948
X1.2	49,69	56,457	,617	.	,949
X1.3	50,40	56,718	,767	.	,946
X1.4	50,43	56,546	,782	.	,946
X1.5	50,43	56,017	,764	.	,946
X1.6	49,69	59,339	,433	.	,951
X1.7	50,11	57,398	,626	.	,948
X1.8	50,40	55,835	,892	.	,945
X1.9	50,17	57,499	,634	.	,948
X1.10	50,29	55,328	,756	.	,946
X1.11	50,71	55,210	,663	.	,948
X1.12	50,43	57,546	,644	.	,948
X1.13	50,34	56,173	,873	.	,945
X1.14	50,89	58,928	,430	.	,951
X1.15	50,49	57,081	,625	.	,948
X1.16	50,49	56,610	,683	.	,948
X1.17	50,49	56,610	,765	.	,946
X1.18	50,63	56,534	,646	.	,948
X1.19	50,40	57,188	,701	.	,947
X1.20	50,37	56,240	,752	.	,946

Scale Statistics

	Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
Part 1	28,23	17,711	4,208	10 ^a
Part 2	24,77	17,005	4,124	10 ^b
Both Parts	53,00	62,706	7,919	20

a. The items are: X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, X1.6, X1.7, X1.8, X1.9, X1.10.

b. The items are: X1.11, X1.12, X1.13, X1.14, X1.15, X1.16, X1.17, X1.18, X1.19, X1.20.

Correlations

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
X2.1	Pearson Correlation	1	,589**	,157	,348*	,330
	Sig. (2-tailed)	.	,000	,369	,040	,053
	N	35	35	35	35	35
X2.2	Pearson Correlation	,589**	1	,475**	,408*	,542**
	Sig. (2-tailed)	,000	.	,004	,015	,001
	N	35	35	35	35	35
X2.3	Pearson Correlation	,157	,475**	1	,625**	,225
	Sig. (2-tailed)	,369	,004	.	,000	,193
	N	35	35	35	35	35
X2.4	Pearson Correlation	,348*	,408*	,625**	1	,570**
	Sig. (2-tailed)	,040	,015	,000	.	,000
	N	35	35	35	35	35
X2.5	Pearson Correlation	,330	,542**	,225	,570**	1
	Sig. (2-tailed)	,053	,001	,193	,000	.
	N	35	35	35	35	35
X2.6	Pearson Correlation	,043	,232	,087	,285	,628**
	Sig. (2-tailed)	,804	,180	,619	,097	,000
	N	35	35	35	35	35
X2.7	Pearson Correlation	,279	,334*	,416*	,432**	,240
	Sig. (2-tailed)	,104	,050	,013	,010	,165
	N	35	35	35	35	35
X2.8	Pearson Correlation	,016	,227	,497**	,462**	,300
	Sig. (2-tailed)	,928	,189	,002	,005	,080
	N	35	35	35	35	35
X2.9	Pearson Correlation	,171	,337*	,601**	,507**	,380*
	Sig. (2-tailed)	,325	,048	,000	,002	,024
	N	35	35	35	35	35
X2.10	Pearson Correlation	-,056	-,095	,309	,411*	,253
	Sig. (2-tailed)	,748	,587	,071	,014	,142
	N	35	35	35	35	35
X2.11	Pearson Correlation	-,015	-,088	,329	,436**	,278
	Sig. (2-tailed)	,934	,613	,053	,009	,106
	N	35	35	35	35	35
X2.TOTAL	Pearson Correlation	,458**	,625**	,700**	,810**	,713**
	Sig. (2-tailed)	,006	,000	,000	,000	,000
	N	35	35	35	35	35

Correlations

		X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10
X2.1	Pearson Correlation	,043	,279	,016	,171	-,056
	Sig. (2-tailed)	,804	,104	,928	,325	,748
	N	35	35	35	35	35
X2.2	Pearson Correlation	,232	,334*	,227	,337*	-,095
	Sig. (2-tailed)	,180	,050	,189	,048	,587
	N	35	35	35	35	35
X2.3	Pearson Correlation	,087	,416*	,497**	,601**	,309
	Sig. (2-tailed)	,619	,013	,002	,000	,071
	N	35	35	35	35	35
X2.4	Pearson Correlation	,285	,432**	,462**	,507**	,411*
	Sig. (2-tailed)	,097	,010	,005	,002	,014
	N	35	35	35	35	35
X2.5	Pearson Correlation	,628**	,240	,300	,380*	,253
	Sig. (2-tailed)	,000	,165	,080	,024	,142
	N	35	35	35	35	35
X2.6	Pearson Correlation	1	,203	,117	,395*	,142
	Sig. (2-tailed)	.	,243	,503	,019	,415
	N	35	35	35	35	35
X2.7	Pearson Correlation	,203	1	,359*	,545**	,304
	Sig. (2-tailed)	,243	.	,034	,001	,075
	N	35	35	35	35	35
X2.8	Pearson Correlation	,117	,359*	1	,252	,304
	Sig. (2-tailed)	,503	,034	.	,144	,075
	N	35	35	35	35	35
X2.9	Pearson Correlation	,395*	,545**	,252	1	,270
	Sig. (2-tailed)	,019	,001	,144	.	,116
	N	35	35	35	35	35
X2.10	Pearson Correlation	,142	,304	,304	,270	1
	Sig. (2-tailed)	,415	,075	,075	,116	.
	N	35	35	35	35	35
X2.11	Pearson Correlation	,205	,453**	,308	,324	,775**
	Sig. (2-tailed)	,239	,006	,072	,058	,000
	N	35	35	35	35	35
X2.TOTAL	Pearson Correlation	,497**	,660**	,554**	,698**	,497**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,001	,000	,002
	N	35	35	35	35	35

Correlations

		X2.11	X2.TOTAL
X2.1	Pearson Correlation	-,015	,458**
	Sig. (2-tailed)	,934	,006
	N	35	35
X2.2	Pearson Correlation	-,088	,625**
	Sig. (2-tailed)	,613	,000
	N	35	35
X2.3	Pearson Correlation	,329	,700**
	Sig. (2-tailed)	,053	,000
	N	35	35
X2.4	Pearson Correlation	,436**	,810**
	Sig. (2-tailed)	,009	,000
	N	35	35
X2.5	Pearson Correlation	,278	,713**
	Sig. (2-tailed)	,106	,000
	N	35	35
X2.6	Pearson Correlation	,205	,497**
	Sig. (2-tailed)	,239	,002
	N	35	35
X2.7	Pearson Correlation	,453**	,660**
	Sig. (2-tailed)	,006	,000
	N	35	35
X2.8	Pearson Correlation	,308	,554**
	Sig. (2-tailed)	,072	,001
	N	35	35
X2.9	Pearson Correlation	,324	,698**
	Sig. (2-tailed)	,058	,000
	N	35	35
X2.10	Pearson Correlation	,775**	,497**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002
	N	35	35
X2.11	Pearson Correlation	1	,552**
	Sig. (2-tailed)	.	,001
	N	35	35
X2.TOTAL	Pearson Correlation	,552**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	.
	N	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Warnings

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	35	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	,775
		N of Items	6 ^a
	Part 2	Value	,759
		N of Items	5 ^b
Total N of Items			11
Correlation Between Forms			,537
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		,699
	Unequal Length		,700
Guttman Split-Half Coefficient			,674

a. The items are: X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5, X2.6.

b. The items are: X2.7, X2.8, X2.9, X2.10, X2.11.

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X2.1	2,11	,631	35
X2.2	2,29	,622	35
X2.3	2,49	,612	35
X2.4	2,23	,547	35
X2.5	2,26	,561	35
X2.6	2,11	,583	35
X2.7	1,74	,505	35
X2.8	2,46	,505	35
X2.9	2,06	,482	35
X2.10	2,40	,497	35
X2.11	2,29	,458	35

Inter-Item Correlation Matrix

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8
X2.1	1,000	,589	,157	,348	,330	,043	,279	,016
X2.2	,589	1,000	,475	,408	,542	,232	,334	,227
X2.3	,157	,475	1,000	,625	,225	,087	,416	,497
X2.4	,348	,408	,625	1,000	,570	,285	,432	,462
X2.5	,330	,542	,225	,570	1,000	,628	,240	,300
X2.6	,043	,232	,087	,285	,628	1,000	,203	,117
X2.7	,279	,334	,416	,432	,240	,203	1,000	,359
X2.8	,016	,227	,497	,462	,300	,117	,359	1,000
X2.9	,171	,337	,601	,507	,380	,395	,545	,252
X2.10	-,056	-,095	,309	,411	,253	,142	,304	,304
X2.11	-,015	-,088	,329	,436	,278	,205	,453	,308

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

Inter-Item Correlation Matrix

	X2.9	X2.10	X2.11
X2.1	,171	-,056	-,015
X2.2	,337	-,095	-,088
X2.3	,601	,309	,329
X2.4	,507	,411	,436
X2.5	,380	,253	,278
X2.6	,395	,142	,205
X2.7	,545	,304	,453
X2.8	,252	,304	,308
X2.9	1,000	,270	,324
X2.10	,270	1,000	,775
X2.11	,324	,775	1,000

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	22,31	11,869	,308	,479	,838
X2.2	22,14	11,126	,504	,737	,819
X2.3	21,94	10,820	,598	,740	,809
X2.4	22,20	10,635	,749	,664	,796
X2.5	22,17	10,970	,625	,744	,807
X2.6	22,31	11,810	,363	,496	,831
X2.7	22,69	11,398	,572	,529	,813
X2.8	21,97	11,793	,448	,391	,823
X2.9	22,37	11,358	,621	,592	,810
X2.10	22,03	12,029	,386	,625	,828
X2.11	22,14	11,950	,456	,699	,823

Scale Statistics

	Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
Part 1	13,49	5,963	2,442	6 ^a
Part 2	10,94	3,055	1,748	5 ^b
Both Parts	24,43	13,605	3,689	11

a. The items are: X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5, X2.6.

b. The items are: X2.7, X2.8, X2.9, X2.10, X2.11.

LAMPIRAN 5

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-533/PJ./2000
Keputusan Menteri Keuangan No.201/KMK.04/2000
Undang-Undang No. 12 Tahun 1985
Keputusan Menteri Keuangan No.523/KMK.04/1998

PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP)

▣ Keputusan Dirjen Pajak No. KEP - 533/PJ./2000, Tgl. 20-12-2000
Lampiran: 00PJ_KEP533

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 533/PJ./2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak, peningkatan Potensi PBB secara nasional serta dengan mempertimbangkan perkembangan keadaan dan ekonomi terkini, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04/PJ.6/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000;
- b. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 523/KMK.04/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak
KEP-15/A/2000
Nomor : ----- tentang Tata Cara Penyaluran Biaya
KEP-87/PJ/2000
Pemungutan PBB;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-157/PJ.6/2000 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengusulan Rencana Penggunaan BP PBB;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP).

Pasal 1

Pelaksanaan pembentukan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi

dan Bangunan dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pendaftaran objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 2

- (1) Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dilakukan oleh subjek Pajak dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
- (2) Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam SPOP.
- (3) SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Kantor Pelayanan PBB yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (4) Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.
- (2) Pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif :
 - a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP,
 - b. Identifikasi objek pajak,
 - c. Verifikasi data objek pajak,
 - d. Pengukuran bidang objek pajak.

Pasal 4

- (1) Penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan baik secara massa maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Khusus hasil penilaian objek bumi, sebelum ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak perlu dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pertimbangan.

Pasal 5

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Kebijakan Pengembangan dan Penyempurnaan SISMIOP.

Pasal 6

Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara :

- a. Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan atau pejabat/instansi terkait pelaksanaannya sesuai prosedur Pelayanan Satu Tempat (PST).
- b. Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.

Pasal 7

Setiap Petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Kantor Pertanahan, dan/atau instansi lain yang terkait.
- (2) Pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan oleh pihak

- ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Rencana kerja pendataan dan penilaian disusun dalam satuan Kabupaten/Kota per sumber dana dan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat.

Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dapat dibebankan pada sumber dana :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) u.p. Daftar Isian Proyek (DIP), Daftar Isian Kegiatan (DIK), dan Daftar Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (DA BP PBB);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Standar biaya pendataan dan penilaian yang bersumber pada APBN dan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan Daftar Biaya Komponen Bangunan untuk penilaian objek non standar akan ditinjau dan disesuaikan secara periodik oleh Direktur Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Tata cara pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan sebagai pelaksanaan ayat (1) huruf b ditentukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Pembentukan dan atau pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan Standar Biaya Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Pembentukan dan atau pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).

Pasal 11

- (1) Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-04/PJ.6/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Petunjuk-petunjuk teknis yang mengatur Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Pembentukan dan atau pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) sepanjang belum diatur kembali dan tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan masih berlaku, yaitu :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-28/PJ.6/1992 tanggal 12 Juni 1992 tentang Petunjuk Teknis Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan;
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-33/PJ.6/1993 tanggal 14 Juni 1993 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan PBB;
 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38/PJ.6/1993 tanggal 30 Juni 1993 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Identifikasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini dapat diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

MACHFUD SIDIK

**PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK SEBAGAI DASAR
PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000, Tgl. 06-06-2000

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201/KMK.04/2000

TENTANG

PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK SEBAGAI
DASAR PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, dipandang perlu untuk menetapkan penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak.
- (2) Kepada setiap wajib pajak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

Pasal 2

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) keputusan ini ditetapkan setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 3

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tahun pajak 2001.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2000
MENTERI KEUANGAN

ttd

BAMBANG SUDIBYO

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Undang-Undang No. 12 TAHUN 1985, Tgl. 27-12-1985

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1985

TENTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
RESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran-serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya;
- b. bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak;
- c. bahwa sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1983 perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan, sehingga dapat mewujudkan peran serta dan kegotongroyongan masyarakat sebagai potensi yang sangat besar dalam pembangunan nasional;
- d. bahwa sistem perpajakan yang berlaku selama ini, khususnya pajak kebendaan dan pajak kekayaan, telah menimbulkan beban pajak berganda bagi masyarakat dan oleh karena itu perlu diakhiri melalui pembaharuan sistem perpajakan yang sederhana, mudah, adil, dan memberi kepastian hukum;
- e. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas perlu disusun Undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut :

1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 (Personeele Belasting Ordonantie 1908, Staatsblad tahun 1908 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1868) yang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) telah ditetapkan menjadi Undang-undang;
2. Ordonansi Verponding Indonesia 1923 (Inlandsche Verpondings Ordonnantie 1923, Staatsblad Tahun 1923 Nomor 425) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Algemeene Verordeningen Binnenlandsche Bestuur Java en Madoera (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168);
3. Ordonansi Verponding 1928 (Verpondings Ordonnantie 1928, Staatsblad Tahun 1928 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1882);

4. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Ordonantie op De Vermogens Belasting 1932, Staatsblad Tahun 1932 Nomor 405) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2827);
5. Ordonansi Pajak Jalan 1942 (Weggeld Ordonnantie 1942, Staatsblad Tahun 1941 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Algemeene Verordening Oorlogsmisdrijven (Staatsblad Tahun 1946 Nomor 47);
6. Pasal 14 huruf j, k, dan l Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287) yang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) telah ditetapkan menjadi Undang-undang.
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1806) yang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) telah ditetapkan menjadi Undang-undang;

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya;
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan;
3. Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti;
4. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan undang-undang ini;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak;

BAB II OBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan/atau bangunan.
- (2) Klasifikasi obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah obyek pajak yang :
 - a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional oleh yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

- (2) Obyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Batas nilai jual Bangunan Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap satuan bangunan.
- (4) Batas nilai jual Bangunan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan disesuaikan dengan suatu faktor penyesuaian yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III SUBYEK PAJAK

Pasal 4

- (1) Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-undang ini.
- (3) Dalam hal atas suatu obyek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai wajib pajak.
- (4) Subyek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap obyek pajak dimaksud.
- (5) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- (6) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
- (7) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

BAB IV TARIF PAJAK

Pasal 5

Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen).

BAB V DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak.
- (2) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.
- (3) Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari nilai jual obyek pajak.
- (4) Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Pasal 7

Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak.

BAB VI
TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT
YANG MENENTUKAN PAJAK TERHUTANG

Pasal 8

- (1) Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut keadaan obyek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat pajak yang terhutang :
 - a. untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau Kotamadya Daerah Tingkat II; yang meliputi letak obyek pajak.

BAB VII
PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK,
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG,
DAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
- (2) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh subyek pajak.
- (3) Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. apabila Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah ditegor secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran;
 - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.
- (3) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
- (4) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terhutang.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak.
- (2) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.

- (3) Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak.
- (5) Pajak yang terhutang dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (6) Tata Cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 12

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak.

Pasal 13

Jumlah pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pasal 14

Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.

BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal Pajak atas :
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
 - b. Surat Ketetapan Pajak.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan secara jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Tanda penerimaan Surat keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu dan atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak.
- (5) Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
- (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang.

- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 17

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan oleh wajib pajak dengan dilampiri salinan surat keputusan tersebut.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak.

BAB X PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbalan pembagian sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan.
- (2) Bagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagian besar diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
- (3) Imbalan pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terhutang :
 - a. karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang diluar biasa.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 20

Atas permintaan wajib pajak Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi denda administrasi karena hal-hal tertentu.

Pasal 21

- (1) Pajak yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan obyek pajak, wajib :
 - a. menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan obyek pajak secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak;
 - b. memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Kewajiban memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berlaku pula bagi pejabat lain yang ada hubungannya dengan obyek pajak.
- (3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terikat oleh kewajiban untuk memegang rahasia jabatan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan sepanjang menyangkut pelaksanaan Undang-undang ini.

- (4) Tata cara penyampaian laporan dan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 22

Pejabat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan perundang-undang lainnya.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Barang siapa karena kealpaannya :

- a. tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak;
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;

sehingga menimbulkan kerugian Negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang.

Pasal 25

(1) Barang siapa dengan sengaja :

- a. tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak;
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
- c. memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
- d. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya;
- e. tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan;

sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terhutang.

(2) Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf e, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

(3) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda.

Pasal 26

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (2) adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Terhadap Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda), Pajak Kekayaan (PKk), Pajak Jalan dan Pajak Rumah Tangga (PRT) yang terhutang untuk tahun pajak 1985 dan sebelumnya berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang lama sampai dengan tanggal 31 Desember 1990.

Pasal 29

Dengan berlakunya Undang-undang ini, peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Prp Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi, tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1990 sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 30

Terhadap obyek pajak dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya, sehubungan dengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil yang masih berlaku pada saat ini berlakunya Undang-undang ini, tetap dikenakan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil yang masih berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUDHARMO, S.H.

**PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.04/1998, Tgl. 18-12-1998
Lampiran: 98KMK04_523**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 523/KMK.04/1998

TENTANG

PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa penentuan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan kembali klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
2. Nilai Jual Objek Pajak meliputi nilai jual permukaan bumi (tanah, perairan pedalaman serta wilayah Indonesia) beserta kekayaan alam yang berada di atas maupun di bawahnya, dan/atau bangunan yang melekat di atasnya.
3. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.
4. Standar Investasi adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu pembangunan dan/atau penanaman, dan/atau penggalian jenis sumberdaya alam atau budidaya tertentu, yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan, dan alat, mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan hingga tahap produksi atau menghasilkan.
5. Objek pajak yang bersifat khusus adalah objek pajak yang letak, bentuk, peruntukan dan atau penggunaannya mempunyai sifat dan karakteristik khusus.

Pasal 2

- (1) Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas permukaan bumi berupa tanah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan IB Keputusan ini.
- (2) Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas permukaan bumi berupa bangunan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA dan IIB Keputusan ini.

- (3) Dalam hal ada objek pajak yang nilai jual per M² nya lebih besar dari ketentuan Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Nilai Jual Objek Pajak yang terjadi di lapangan tersebut digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat atas nama Menteri Keuangan menetapkan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas permukaan bumi dan/atau bangunan di daerah-daerah dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia sebagaimana diatur pada ayat (1), (2), dan (3).

Pasal 3

Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan yang tidak bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian secara massal.

Pasal 4

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak pada sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, serta usaha bidang perikanan, peternakan, dan perairan untuk areal produksi dan/atau areal belum produksi, ditentukan berdasarkan nilai jual permukaan bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), ditambah dengan nilai standar investasi atau nilai jual pengganti, atau dihitung secara keseluruhan berdasarkan nilai jual pengganti.

Pasal 5

Objek pajak tertentu yang bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajak dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh pejabat fungsional penilai secara individual.

Pasal 6

Pelaksanaan teknis Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 174/KMK.04/1993 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 273/KMK.04/1995 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun pajak 1999.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 1998
MENTERI KEUANGAN,

ttd

BAMBANG SUBIANTO